



**PENYELESAIAN KASUS INGKAR JANJI DALAM UPAH
MENGUPAH PANEN JAGUNG DI KAMPUNG TARUKO
JORONG KAMPUANG TABEK NAGARI MALAMPAH
BARAT KECAMATAN TIGO NAGARI KABUPATEN
PASAMAN**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*

Oleh:

Sri Wahyuni
NIM: 2130202065

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025 M / 1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Wahyuni

NIM : 2130202065

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: **“Penyelesaian Kasus Ingkar Janji Dalam Upah Mengupah Panen Jagung di Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 30 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



Sri Wahyuni

NIM. 2130202065

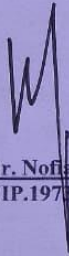
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Sri Wahyuni** NIM: 2130202065, dengan judul **“PENYELESAIAN KASUS INGKAR JANJI DALAM UPAH MENGUPAH PANEN JAGUNG DI KAMPUNG TARUKO JORONG KAMPUANG TABEK NAGARI MALAMPAH BARAT KECAMATAN TIGO NAGARI KABUPATEN PASAMAN”**, memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Batusangkar, 30 Juli 2025

Pembimbing I



Dr. Nofaldi, M.Ag
NIP.197009112001121004

Pembimbing II

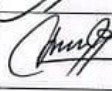


Dewi Putri, M.Ag
NIP.198002012020122009

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **SRI WAHYUNI, NIM. 2130202065** dengan Judul: **PENYELESAIAN KASUS INKAR JANJI DALAM UPAH MENGUPAH PANEN JAGUNG DI KAMPUNG TARUKO JORONG KAMPUANG TABEK NAGARI MALAMPAH BARAT KECAMATAN TIGO NAGARI KABUPATEN PASAMAN**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 11 Agustus 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

NO	Nama/NIP Penguji	Jabatan Dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. Nofaldi, M. Ag NIP.19730911 200112 1 004	Ketua		21/8/2025
2.	Dewi Putri, M. Ag NIP.198902012020122009	Sekretaris		21/08/2025
3.	Dr. H. Eficandra, S.Ag., M.Ag. NIP.19760508 200003 2 001	Penguji I /Reviwer		21-08-2025
4.	Amri Effendi, S.H.I., M.A NIP.197809092023211006	Penguji II /Reviwer		19/8-2025

Batusangkar, 21 Agustus 2025

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Nofaldi, M. Ag

NIP.19730911 200112 1 004

ABSTRAK

SRI WAHYUNI, NIM 2130202065 Judul Skripsi: **“Penyelesaian Kasus Ingkar Janji Dalam Upah Mengupah Panen Jagung di Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar 2025.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah terjadinya penundaan pembayaran upah dalam praktik upah mengupah (*ijarah*) panen jagung di Kampung Taruko, Nagari Malampah Barat, Kabupaten Pasaman. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab terjadinya penundaan upah mengupah panen jagung, Implikasi terhadap penundaan upah mengupah panen jagung, dan bentuk penyelesaian sengketa penundaan upah mengupah panen jagung di Kampung Taruko, Nagari Malampah Barat, Kabupaten Pasaman.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Untuk mendapatkan data-data penelitian tentang penyelesaian kasus ingkar janji dalam upah mengupah panen jagung di Kampung Taruko, didapat dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer terdiri dari pemilik lahan kebun jagung dan pekerja atau pemanen jagung dan mamak rumah, dan sumber sekunder terdiri dari masyarakat setempat dan wali nagari, alim ulama. Proses penggalan informasi dilakukan secara mendalam melalui wawancara tidak terstruktur. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif dengan menyusun pola-pola temuan untuk kemudian ditarik kesimpulan secara sistematis. Keabsahan informasi diperkuat dengan membandingkan data dari berbagai narasumber sebagai bentuk verifikasi silang melalui pendekatan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber terkait penyelesaian sengketa upah mengupah di lokasi penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan pembayaran upah dalam praktik *ijarah* panen jagung di Kampung Taruko terutama disebabkan oleh penggunaan dana hasil panen untuk membayar utang kepada pihak lain, seperti toke jagung, serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk biaya makan dan pendidikan anak. Praktik ini melanggar prinsip akad *ijarah* yang mewajibkan upah dibayar setelah pekerjaan selesai, sehingga tergolong ingkar janji (*wanprestasi*) dan bertentangan dengan prinsip keadilan serta amanah dalam *fikih muamalah*. Penundaan pembayaran upah berdampak negatif, dampak yang terjadi yaitu: *Pertama*, secara sosial, memicu pertengkaran antara pemilik kebun dan pemanen. *Kedua*, hilangnya minat dan kepercayaan pekerja kebun untuk bekerja kembali. *Ketiga*, gangguan terhadap kelancaran panen. *Keempat*, pengaruh terhadap kehidupan ekonomi pemanen. Karena penghasilan utama mereka bergantung pada hasil panen. Dalam pandangan *syar'i*, tindakan ini termasuk zalim karena menahan hak pekerja tanpa alasan yang sah. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah kekeluargaan yang ditengahi oleh mamak rumah, mencerminkan mekanisme non-litigasi sejalan dengan prinsip *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dalam hukum positif dan konsep *shulhu* dalam Islam. Pendekatan ini mampu menjaga hubungan sosial, keadilan, dan keharmonisan masyarakat tanpa melalui jalur hukum formal.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

ABSTRAK i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN 4

A. Latar Belakang Masalah 2

B. Fokus Penelitian 7

C. Rumusan Masalah..... 7

D. Tujuan Penelitian..... 7

E. Manfaat dan Luaran Penelitian 8

F. Definisi Operasional 9

BAB II PEMBAHASAN 11

A. Landasan Teori 11

1. Tinjauan Hukum tentang Upah Mengupah..... 11

a. Pengertian Upah (*Ijarah*)..... 11

b. Dasar Hukum Upah (*Ijarah*)..... 13

c. Rukun dan Syarat Upah (*Ijarah*) 15

d. Macam-Macam Upah (*Ijarah*)..... 19

e. Pembayaran Upah (*Ijarah*) 20

f. Berakhirnya Upah (*Ijarah*) 22

2. Tinjauan Hukum tentang Akad 23

a. Pengertian Akad..... 23

b. Rukun dan Syarat Akad 24

c. Bentuk-Bentuk Akad 27

d. Berakhirnya Akad 29

3. Tinjauan Hukum tentang Ingkar Janji..... 30

a. Pengertian Ingkar Janji 30

b. Karakteristik Ingkar Janji..... 31

c. Bentuk Ingkar Janji.....	32
d. Saat Terjadinya Ingkar Janji	33
4. Penyelesaian Ingkar Janji Dalam Hukum Positif.....	35
a. Non Litigasi	36
b. Litigasi	37
5. Penyelesaian Ingkar Janji Dalam Hukum Islam	38
a. Pengertian <i>Shulhu</i>	41
b. Dasar Hukum <i>Shulhu</i>	42
c. Rukun dan Syarat <i>Shulhu</i>	43
d. Macam-Macam <i>Shulhu</i>	45
e. Hikmah <i>Shulhu</i>	45
B. Penelitian yang Relevan	46
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Jenis Penelitian	55
B. Latar dan Waktu Penelitian	55
C. Instrumen Penelitian	57
D. Sumber Data	57
E. Teknik Pengumpulan Data	58
F. Teknik Analisis dan Interpretasi Data	59
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Hasil Penelitian.....	61
1. Penyebab Terjadinya Penundaan Upah Mengupah Panen Jagung di kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.....	61
2. Implikasi Terhadap Penundaan Upah Mengupah Panen Jagung di Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.....	66
3. Penyelesaian Sengketa Penundaan Upah Mengupah Panen Jagung di Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.....	73

B. Pembahasan	82
1. Penyebab Terjadinya Penundaan Upah Mengupah Panen Jagung di Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.....	82
2. Implikasi Terhadap Penundaan Upah Mengupah Panen Jagung di Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.....	84
3. Penyelesaian Sengeketa Penundaan Upah Mengupah Panen Jagung di Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.....	87
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, ketika seseorang menyelesaikan suatu tugas untuk orang lain, ia seharusnya menerima penghargaan, baik berupa upah maupun bentuk kompensasi lain, yang sepadan dengan pekerjaan yang telah diselesaikannya. Upah merupakan hak dari pekerja yang diterimanya sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Hak untuk menerima upah itu timbul pada saat dimulainya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja tersebut putus. (Lamijan, 2021: 15)

Bekerja adalah segala bentuk upaya maksimal yang dilakukan oleh manusia, baik melalui aktivitas fisik maupun pemikiran, untuk menambah dan memenuhi kebutuhan. Aktivitas ini dapat dilakukan secara individu maupun bersama-sama, baik untuk kepentingan pribadi maupun orang lain (dengan memperoleh imbalan). Dalam kehidupan sehari-hari, bekerja sering kali diidentikkan dengan istilah bisnis, sehingga seseorang yang menjalankan kegiatan bisnis juga dianggap sedang bekerja. (Fachrudin, 2022: 59)

Hal utama bagi seorang pekerja adalah memastikan bahwa upah dibayarkan setelah pekerjaan diselesaikan. Proses pemberian upah merupakan bentuk transaksi yang melibatkan penjualan tenaga atau jasa. Dalam istilah Islam, upah ini dikenal dengan sebutan *Ijarah*.

Al-Ijarah berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *Al'iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *Ats Tsawab* (pahala) dinamai *Ajru* (upah). Menurut pengertian Syara', *Al-Ijarah* ialah: Urusan sewa menyewa yang jelas manfaat dan tujuannya, dapat diserahkan terimakan, boleh dengan ganti (upah) yang telah diketahui (gajian tertentu). Pemilik yang menyewakan manfaat tersebut *Mu'ajjir* (orang yang menyewakan). Pihak lain yang memberikan sewa tersebut *Musta'jir* (orang yang menyewa = penyewa). Dan setelah terjadi akad *Ijarah* telah berlangsung orang yang menyewakan berhak

mengambil upah, dan orang yang menyewa berhak mengambil manfaat, akad ini disebut pula *Mu'addhah* (penggantian). (Hani, 2021: 158) Dengan demikian pembayaran upah menurut hadis Rasulullah SAW menegaskan:

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَعْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Dari Abdullah bin Umar radliyallahu anhuma berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda "Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering." (HR Ibnu Majah)

Maksudnya adalah bersegera memenuhi hak pekerja setelah pekerjaan selesai adalah hal yang harus dilakukan, termasuk dalam hal kesepakatan pembayaran gaji secara bulanan. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa dalam sistem syariah, terdapat penekanan bahwa upah harus diberikan sebelum keringat pekerja mengering. Dengan demikian, maksud dari hadis Nabi adalah pekerja berhak menerima upahnya setelah menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya dengan sempurna. Al Munawi berkata, larangan menunda pemberian gaji sebelum keringat pekerja kering merupakan ungkapan yang menegaskan kewajiban untuk segera membayar gaji setelah pekerjaan selesai, apabila pekerja memintanya, baik saat keringatnya masih basah maupun sudah kering. (Mardiana, 2019: 20)

Realitas di masyarakat menunjukkan bahwa ketentuan ini belum sepenuhnya dijalankan, termasuk di Kampung Taruko. Masih ditemukan praktik penundaan pembayaran upah yang bertentangan dengan tuntunan syariat, sehingga persoalan ini menjadi penting untuk dikaji guna mencari solusi yang sesuai dengan prinsip *ijarah*.

Adakala masyarakat dalam membayarkan upah itu tidak sesuai dengan ketentuan atau tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Pemberian upah atau ketentuan tidak sesuai dengan kesepakatan itu dinamakan ingkar janji atau wanprestasi. Wanprestasi, merupakan keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk

melaksanakan suatu prestasi. Apabila debitur gagal melaksanakan kewajiban tersebut tanpa adanya pengaruh dari keadaan di luar kendalinya, maka debitur dianggap telah melakukan wanprestasi.(Yandani, 2017: 6)

Dalam pembahasan mengenai wanprestasi, konsep ini tidak dapat dilepaskan dari dua aspek penting, yaitu lalai dan kelalaian. Akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, pihak lainnya berhak untuk menuntut pembatalan kontrak atau perjanjian. Dengan demikian, wanprestasi dapat diartikan sebagai bentuk pengikaran terhadap kewajiban berupa prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian antara kedua belah pihak yang terkait.(Ihwanuddin, 2023: 372)

Saat ini, masih banyak masyarakat yang kurang memahami sistem pembayaran upah. Dengan adanya perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, praktik bermuamalah juga menghadapi berbagai tantangan baru, termasuk dalam sistem pembayaran upah. Hal ini dapat dilihat pada kasus pembayaran upah yang terjadi di masyarakat Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman, sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1 Rincian Upah Panen Jagung

No	Tahapan Pekerjaan	Upah per orang	Keterangan
1.	Menebang Jagung	1 jam Rp15.000,00	Per orang
2.	Mengambil hasil Panen	1 karung Rp12.000,00	Per orang
3.	Menjahit karung jagung	1 karung Rp2.000,00	Per karung
4.	Upah Pengangkutan	Upah angkut perkali bawa: 1 karung Rp 10.000,00 2 karung Rp 20.000,00 3 karung Rp 30.000,00	Tergantung jarak

5.	Membersihkan kebun jagung	Perempuan 1 jam Rp 12.000,00	Per orang
		Laki-laki 1 jam Rp 15.000,00	

Upah mengupah di masyarakat itu adakalanya diberikan berdasarkan jumlah jam, jumlah karung, jumlah angkutan. Tahapan pertama dalam memanen jagung yaitu menebang jagung atau pemotongan tanaman jagung dari lahan. Upah yang diberikan adalah Rp15.000,00 untuk setiap jam kerja per orang. Aktivitas ini biasanya memerlukan tenaga fisik dan dilakukan oleh pekerja di lapangan. Setelah jagung ditebang, langkah berikutnya adalah mengumpulkan hasil panen. Upah diberikan berdasarkan jumlah karung yang berhasil diisi, dengan tarif Rp12.000,00 per karung. Proses ini memerlukan ketelitian untuk memastikan hasil panen tidak terbuang.

Setelah jagung dikemas dalam karung, tahap selanjutnya adalah menjahit karung agar tertutup rapat. Setiap karung yang dijahit diberi upah sebesar Rp2.000,00. Pekerjaan ini biasanya dilakukan secara manual. Setelah jagung siap dijahit tahap selanjutnya pengangkutan. Biaya untuk mengangkut karung jagung ditentukan berdasarkan jumlah karung yang dibawa dalam satu kali perjalanan. Rinciannya adalah Rp10.000,00 untuk 1 karung, Rp20.000,00 untuk 2 karung, dan Rp30.000,00 untuk 3 karung. Besaran upah ini juga dipengaruhi oleh jarak tempuh dari kebun ke lokasi tujuan.

Setelah panen selesai, kebun jagung perlu dibersihkan dari sisa-sisa tanaman. Upahnya berbeda berdasarkan gender: perempuan mendapatkan Rp12.000,00 per jam, sementara laki-laki menerima Rp15.000,00 per jam. Perbedaan ini mungkin terkait dengan asumsi kapasitas kerja berdasarkan tenaga fisik.

Dalam pelaksanaan praktik upah-mengupah di Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari

Kabupaten Pasaman kesepakatan awalnya adalah upah akan dibayar setelah pekerjaan selesai dan setelah jagung dijual, namun kenyataannya tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Awalnya, pemilik jagung meminta pekerja atau buruh tani untuk memanen jagung di ladangnya dan memberitahukan bahwa upah akan diberikan setelah seluruh jagung terjual. Namun, pemilik jagung tidak segera membayar upah tersebut kepada pekerja.

Berdasarkan survei awal di Kampung Taruko fakta yang terjadi terdapat sebelas pemilik lahan kebun jagung. Tujuh orang diantaranya ibu (E), bapak (T), ibu (M), bapak (R), ibu (M), ibu (I), ibu (S) dikenal sebagai pemilik lahan jagung yang selalu menjalankan praktik pembayaran upah dengan lancar dan tepat waktu. Dalam setiap panen, mereka selalu membuat kesepakatan yang jelas dengan para pekerja, termasuk waktu pembayaran dan besaran upah yang diterima. Setelah jagung terjual, mereka segera membayar upah pekerja tanpa penundaan, bahkan ada yang langsung membayar di hari panen selesai. Sikap mereka yang jujur dan bertanggung jawab membuat para pekerja merasa dihargai dan termotivasi untuk bekerja dengan baik.

Sedangkan empat pemilik lahan kebun jagung lainnya bapak (S), ibu (I), ibu (R), ibu (S) justru sebaliknya, di mana mereka sering menunda pembayaran dengan berbagai alasan. Ibu (M), seorang buruh tani, bekerja memanen jagung di ladang milik Bapak (S) dengan kesepakatan bahwa upah akan dibayarkan setelah hasil panen terjual. Namun, setelah jagung laku, Bapak (S) terus menunda pembayaran. Selama sebulan, Ibu (M) berulang kali menagih, tetapi ia hanya menerima setengah dari upahnya.

Ibu (N) bekerja memanen jagung di ladang milik Ibu (I) dengan kesepakatan bahwa upah akan dibayarkan setelah panen terjual. Namun, setelah penjualan selesai, Ibu (I) terus menunda pembayaran. Setelah dua bulan dan berbagai desakan dari Ibu (N), Ibu (I) akhirnya membayar setengah dari upah yang dijanjikan, sambil berjanji akan melunasi sisanya.

Merasa diperlakukan tidak adil, Ibu (N) mendatangi Ibu (I), yang berujung pada adu mulut penuh sindiran dan kata-kata tajam.

Bapak (A), seorang pekerja yang biasa membantu panen jagung, kali ini bekerja di kebun milik Ibu (S). Setelah panen selesai, ia menunggu pembayaran yang dijanjikan setelah hasil terjual. Namun, hampir dua bulan berlalu, dan Bapak (A) hanya menerima sebagian kecil dari upahnya. Saat ia kembali menagih, Ibu (S) mulai menghindar dan sulit ditemui.

Ibu (E) bekerja sebagai buruh harian dalam panen jagung di ladang milik Ibu (R) dengan kesepakatan bahwa upah akan dibayarkan setelah hasil panen terjual. Namun, hingga batas waktu yang dijanjikan, pembayaran tak kunjung diberikan. Ibu (E) hanya menerima setengah dari upahnya dengan janji pelunasan dalam dua minggu. Setelah menunggu lebih dari dua bulan dan terus menagih, terjadi adu mulut yang saling memotong pembicaraan serta mempertahankan pendapat masing-masing, membuat situasi semakin tegang.

Fenomena ini tidak hanya merugikan secara ekonomi bagi para pemanen, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketegangan sosial dan merusak kepercayaan antara pekerja dan pemilik kebun. Kondisi ini menunjukkan perlunya penelitian yang dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai penyebab, dampak, dan penyelesaian sengketa agar keadilan dan amanah dalam *muamalah* dapat ditegakkan.

Dalam pemberian upah, realitasnya upah yang diterima para pekerja tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Meskipun telah disepakati bahwa pembayaran akan dilakukan secara lunas setelah seluruh jagung terjual, pada kenyataannya upah tersebut tidak segera dibayarkan setelah penjualan selesai. Sementara itu, biaya hidup dan kebutuhan para pekerja terus meningkat dari waktu ke waktu, sehingga keterlambatan pembayaran ini menambah beban ekonomi mereka.

Oleh karena itu, penelitian ini urgen dilakukan untuk memberikan analisis komprehensif mengenai penyebab penundaan, dampak yang

ditimbulkan, dan alternatif penyelesaian sengketa yang selaras dengan hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian diharapkan menjadi rujukan praktis bagi masyarakat, tokoh adat, serta pemerintah nagari dalam merumuskan kesepakatan kerja yang adil, mengikat, dan berkelanjutan, sehingga prinsip keadilan dan amanah dapat terjaga di tengah praktik *muamalah* masyarakat pedesaan. Berdasarkan kondisi tersebut, penulis terdorong untuk mengkaji secara mendalam tentang **“Penyelesaian Kasus Ingkar Janji dalam Upah Mengupah Panen Jagung di Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti memfokuskan penelitian ini pada “Penyelesaian Kasus Ingkar Janji Dalam Upah Mengupah Panen Jagung di Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Fokus penelitian diatas, maka rumusan masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Apa penyebab terjadinya penundaan upah mengupah panen jagung di Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman?
- 2) Apa implikasi terhadap penundaan upah mengupah panen jagung di Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman?
- 3) Bagaimana penyelesaian sengketa penundaan upah mengupah panen jagung di Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman?

D. Tujuan Penelitian

Seperti yang telah digambarkan dari rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin peneliti capai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya penundaan upah mengupah panen jagung di Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.
2. Untuk mengetahui implikasi terhadap penundaan upah mengupah panen jagung di Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.
3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa penundaan upah mengupah panen jagung di Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

- 1) Menambah ilmu pengetahuan yang akan berguna dalam pengembangan fiqih muamalah khususnya dalam mengetahui penyelesaian kasus ingkar janji dalam upah mengupah panen jagung di Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.
- 2) Sebagai acuan penelitian serupa dimasa yang akan datang dan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai penyelesaian kasus ingkar janji dalam upah mengupah panen jagung di Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.

- 2) Mengembangkan pemikiran sekaligus menentukan kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. Dan tentunya penelitian ini membantu penulis mendapatkan gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian ini adalah:

- a) Materi ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan dapat langsung digunakan serta dipelajari oleh masyarakat setempat.
- b) Sebagai sumber bacaan di perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Untuk mengatasi permasalahan yang timbul dari pembacaan judul proposal skripsi ini, yaitu penyelesaian kasus ingkar janji dalam upah mengupah panen jagung di Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman maka penulis akan membahas secara singkat poin-poin utama mengenai maksud dari proposal ini:

1. **Ingkar Janji (Wanprestasi)** adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Seorang debitor disebutkan dalam keadaan wanprestasi apabila dia dalam melakukan pelaksanaan perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut selayaknya atau sepatutnya. (Safira, 2017: 133). Yang penulis maksud dengan ingkar janji adalah pemilik jagung yang tidak membayar upah pekerja secara penuh sesuai dengan perjanjian diawal panen jagung.
2. **Upah Mengupah** adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga

kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi.(Frengki, 2019: 14). Yang penulis maksud dengan upah mengupah adalah pembayaran upah pekerja panen jagung antara pemilik dengan petani jagung di Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Landasan Teori

1. Tinjauan Hukum tentang Upah Mengupah

a. Pengertian Upah (*Ijarah*)

Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*. Secara bahasa, *al-ajru* berarti “ganti” atau “penggantian,” sehingga *al-ujrah* atau *al-ajru* dapat diartikan sebagai ganti atau imbalan yang diberikan sebagai kompensasi atas suatu perbuatan. Menurut kamus bahasa Indonesia, upah adalah uang atau bentuk pembayaran lain yang diberikan sebagai balasan atas jasa atau sebagai pembayaran atas tenaga yang telah digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang dimaksud dengan *al-ujrah* adalah pembayaran (upah kerja) yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan.

Upah dalam Islam juga termasuk dalam kategori *ijarah*, yang berhubungan dengan perjanjian kerja. Secara bahasa, *ijarah* berarti “upah,” “ganti,” atau “imbalan.” Oleh karena itu, istilah *ijarah* memiliki makna yang luas, mencakup upah untuk pemanfaatan suatu benda, imbalan atas suatu kegiatan, atau upah karena melakukan aktivitas tertentu. Dalam kamus bahasa Indonesia, pengertian upah adalah uang atau bentuk pembayaran lain yang diberikan sebagai balasan atas jasa atau sebagai pembayaran atas tenaga yang telah digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan. (Caniago, 2018: 39)

Ijarah menurut etimologi adalah “menjual manfaat, sedangkan menurut terminologi syara’ *ijarah* mempunyai beberapa pengertian, ulama Hanafiah mendefinisikan *ijarah* adalah “*Aqad* suatu kemanfaatan dengan pengganti”, sedangkan ulama Syafi’iyah mendefinisikan adalah “*Aqad* atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima

pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu dan Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti”. Ada yang menerjemahkan *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia. (Muhammad, 2018: 73)

Ijarah upah dalam Undang-Undang No 13 tahun 2003 terkait dengan ketenagakerjaan termasuk pada pasal 1 ayat 30 yang berbunyi: “Upah ialah: hak pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”

Sedangkan dalam PP No. 5 tahun 2003 juga menjelaskan upah, yang berbunyi: “Upah memiliki hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undang termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.”

Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerja. Dalam hal ini, pekerja dianjurkan untuk mempercepat pelayanan kepada majikan sementara bagi pihak majikan sendiri disarankan mempercepat pembayaran upah kerja. Dapat diambil kesimpulan bahwa upah atau *al-ujrah* adalah pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam, yang dilakukan atau diberikan seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas usaha, kerja dan prestasi kerja atau pelayanan (*servicing*) yang telah dilakukannya. (Hidayati, 2017: 35-36)

b. Dasar Hukum Upah (*Ijarah*)

Islam adalah agama yang mengajarkan prinsip-prinsip yang sangat lengkap untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal bermuamalah antar sesama. Hal ini tercermin dari banyaknya kitab *Fiqih Muamalah* yang ditulis oleh berbagai ulama. *Fiqih Muamalah* berisi aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang diturunkan untuk mengatur urusan duniawi dan hubungan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, setiap manusia, kapan pun dan di mana pun, harus selalu mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT melalui syariat-Nya.

Upah merupakan hak pekerja yang harus dibayarkan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Hukum asal dari upah adalah mubah, tetapi bila menyangkut hak seseorang dalam mata pencaharian berarti wajib. Allah SWT, berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

Artinya: “Dan jika kamu ingin anak-anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.” (QS. Al-Baqarah : 233). (Choiriyah, 2009: 93)

Surat Az-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلَخِيًّا ۖ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu

lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”(Q. S. Az-Zukhruf: 32)

Ayat di atas menegaskan bahwa pemberian rahmat Allah berupa waktu sepenuhnya merupakan hak dan wewenang Allah, bukan manusia. Allah telah memberikan kelebihan kepada sebagian orang dalam hal harta, ilmu, kekuatan, dan aspek lainnya, sehingga mereka dapat saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Oleh karena itu, setiap individu saling bergantung dalam mencari dan mengatur kehidupannya, baik melalui apa yang mereka kumpulkan, sehingga dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Surat Ali-Imran ayat 57:

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ٥

Artinya: “Adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim” (Q. S Ali-Imran: 57)

Upah atau gaji harus dibayarkan sebagaimana yang disyaratkan Allah dalam al-Qur’an surat Ali Imran: 57 bahwa setiap pekerjaan orang yang bekerja harus dihargai dan diberi upah atau gaji. Tidak memenuhi upah bagi para pekerja adalah suatu kezaliman yang tidak disukai Allah.

Surat Al-An’am 152

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۚ وَلَوْ كَانَ دَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٥

Artinya: “Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia

perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran”
(QS. Al-An‘am: 152)

Ayat ini mengajarkan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam setiap bentuk transaksi, termasuk *ijarah*. Jika seorang pemilik kebun telah mengambil manfaat dari jasa pemanen, maka ia wajib menunaikan haknya sesuai kesanggupan dan tidak menundanya tanpa alasan yang sah. (Sari, 2016: 18-20)

Selain ayat al-Qur‘an di atas, ada hadits yang menegaskan tentang upah, hadits Rasulullah SAW menegaskan:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari Abdullah bin Umar radliyallahu anhuma berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR Ibnu Majah)*

Hadist ini mengingatkan jika seorang pekerja telah menyelesaikan pekerjaannya maka segeralah membayar upah atau *ujrah* kepada pekerja tersebut sebelum kering keringatnya. Menurut mazhab Maliki orang yang menunda pembayaran termasuk kedalam orang yang fasik karena menunda pembayaran termasuk kedalam dosa besar. Menurut mazhab Syafi‘i seseorang yang menunda pembayaran upah dikatakan fasik apabila dilakukan secara berulang-ulang. Berdasarkan hadis dan pendapat mazhab diatas pemilik usaha yang melakukan tindakan menunda-nunda pembayaran upah dapat dikatakan zalim atau fasik. (Eficandra, 2023: 134)

c. Rukun dan Syarat Upah (*Ijarah*)

1) Rukun *Ujrah*

Rukun merupakan unsur-unsur yang membentuk suatu hal, sehingga hal tersebut dapat terwujud berkat adanya unsur-unsur yang menyusunnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang

membentuk suatu hal disebut rukun. Rukun dalam pemberian *ujrah*, sebagaimana yang terdapat dalam rukun *ijarah*, terdiri dari empat unsur, yaitu sebagai berikut:

a) Dua orang yang berakad

Orang yang melakukan *akad* sewa-menyewa atau upah-mengupah disebut sebagai pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Pihak yang memberikan *ujrah* atau menyewakan disebut *mu'jir*, sementara pihak yang menerima *ujrah* untuk melakukan suatu pekerjaan atau yang menyewa sesuatu disebut *musta'jir*. Karena pentingnya kecakapan bertindak dalam melakukan akad, golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam *akad* haruslah orang dewasa, bukan sekadar orang yang sudah *mumayyiz*.

b) *Sighat*

Persyaratan kehendak, yang biasa disebut sebagai *sighat* akad, terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Dalam hukum perjanjian Islam, *ijab* dan *qabul* dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti ucapan, utusan, tulisan, isyarat, secara diam-diam, atau hanya dengan diam. Syarat-syaratnya serupa dengan syarat *ijab* dan *qabul* dalam jual beli, namun dalam *akad ijarah*, *ijab* dan *qabul* harus mencantumkan masa atau waktu yang telah ditentukan.

c) Upah atau imbalan

Upah adalah sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan atau manfaat yang diambil oleh *mu'jir* dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlahnya harus jelas atau diketahui, karena akad *ijarah* tidak sah jika *ujrah* belum diketahui.
2. Pekerja khusus, seperti hakim, tidak boleh menerima uang dari pekerjaannya karena mereka sudah

mendapatkan gaji tetap dari pemerintah. Jika mereka menerima uang tambahan dari pekerjaan tersebut, berarti mereka mendapatkan gaji dua kali hanya untuk satu pekerjaan.

3. Uang sewa harus dibayar bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika manfaat yang disewa sudah lengkap, maka pembayaran uang sewa juga harus lengkap, yaitu manfaat dan pembayaran (uang) sewa menjadi objek dalam transaksi sewa-menyewa.

d) Manfaat

Untuk mengontrak seorang *musta'jir*, perlu ditentukan bentuk pekerjaan, waktu, ujarah, serta tenaga yang dibutuhkan. Dengan demikian, jenis pekerjaan harus dijelaskan secara rinci agar tidak ada ketidakjelasan. Karena transaksi *ujrah* yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*. (Safwan, 2023: 28-36)

2) Syarat Ujrah

Dalam hukum Islam, terdapat sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan *ujrah*, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Ujrah* harus berupa harta yang tetap dan dapat diketahui. Syarat ini penting dalam *ijarah* karena upah merupakan harga atas manfaat jasa, sama halnya dengan harga dalam jual beli. Penetapan *ujrah* ini diperlukan untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan sewa atau upah ini dapat didasarkan pada *urf* atau kebiasaan yang berlaku.
- 2) Upah atau sewa tidak boleh berupa manfaat yang sejenis dengan barang yang disewa, seperti menyewa rumah untuk ditempati dan kemudian memberikan upah dalam bentuk penggunaan rumah tersebut. Jika upah atau sewa sama

dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *ijarah* menjadi tidak sah.

- 3) Kedua belah pihak yang berakad harus memberikan kerelaan. Pemberian upah harus didasarkan pada kerelaan bersama antara kedua pihak yang melakukan perjanjian, bukan karena paksaan.
- 4) Besaran upah harus merujuk pada kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak dalam *akad*. Penetapan upah harus dilakukan melalui musyawarah dan konsultasi yang terbuka, agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat dilaksanakan dengan baik.
- 5) Pihak yang lebih kuat dalam *akad* sebaiknya tidak mengeksploitasi kebutuhan pihak yang lebih lemah dan memberikan upah yang di bawah standar.
- 6) Upah harus diberikan untuk suatu pekerjaan yang memiliki batas waktu yang jelas, misalnya bekerja menjaga rumah selama satu malam atau satu bulan. Dan harus jelas pekerjaannya, misalnya pekerjaan mencuci, memasak dan sebagainya. Artinya dalam masalah upah-mengupah, diperlukan adanya uraian pekerjaan dan tidak dibenarkan mengupah seseorang dalam ketidakjelasan periode waktu atau jenis pekerjaannya.
- 7) Upah harus berupa harta yang memiliki nilai, dan jumlah serta jenis upah tersebut harus dinyatakan dengan jelas. Kejelasan ini dapat dilakukan secara konkret atau dengan menyebutkan kriteria tertentu. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, maka nilai tersebut harus diketahui secara jelas. (Meylany, 2020: 41-42)

Menurut Abdul Rahman, berikut adalah syarat-syarat *ujrah*:

- a) Kedua pihak yang terlibat dalam *akad* harus sudah balig dan berakal, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.

- b) Kedua belah pihak harus dengan sukarela melakukan akad. Jika salah satu pihak terpaksa, maka *akad* tersebut tidak sah.
- c) Manfaat yang menjadi objek *akad* harus jelas agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Kejelasan ini bisa dicapai dengan menjelaskan jenis manfaat yang dimaksud.
- d) Objek *akad* harus dapat diserahkan dan digunakan secara langsung, serta tidak memiliki cacat.
- e) Objek *akad* harus merupakan sesuatu yang diperbolehkan oleh *syara*’.
- f) Barang yang disewakan bukanlah kewajiban bagi penyewa.
- g) Objek *akad* harus merupakan sesuatu yang disewakan.
- h) Upah atau sewa dalam *ujrah* harus jelas, terperinci, dan memiliki nilai ekonomi. (Benazir, 2023: 37-41)

d. Macam-Macam Upah (*Ijarah*)

Pembagian upah (*ijarah*) umumnya dilakukan dengan mempertimbangkan objek *ijarah* itu sendiri. Berdasarkan objeknya, para ulama *fiqih* membagi *akad ijarah* menjadi dua macam, yaitu:

1) *Ijarah ala al-manafi* (sewa-menyewa)

Sewa menyewa adalah praktik *ijarah* yang berfokus pada pemindahan manfaat terhadap barang. Barang yang boleh disewakan adalah barang-barang mubah seperti sawah untuk ditanami, mobil untuk dikendarai, rumah untuk ditempati. Barang yang berada ditangan penyewa dibolehkan untuk dimanfaatkan sesuai kemauannya sendiri, bahkan boleh disewakan lagi kepada orang lain.

Jika terjadi kerusakan pada barang yang disewa, pihak yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (*mu’jir*), asalkan kerusakan tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian penyewa

(*musta'jir*). Jika kerusakan disebabkan oleh kelalaian penyewa, maka penyewalah yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

2) Upah Mengupah

Upah mengupah juga sering dianggap sebagai bentuk jual beli, seperti ongkos transportasi umum, upah proyek pembangunan, dan sebagainya. Secara umum, pembayaran upah seharusnya dilakukan segera, seperti halnya jual beli yang pembayarannya dilakukan pada saat itu juga. Namun, dalam beberapa kasus, perjanjian dapat disepakati untuk membayar upah terlebih dahulu atau ditunda. Pembayaran upah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian, dan apabila tidak ada ketentuan khusus, maka upah harus segera dibayar setelah pekerjaan selesai. (Ngasifudin, 2019: 245)

e. Pembayaran Upah (*Ijarah*)

Jika *Ijarah* berkaitan dengan suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upah harus dilakukan ketika pekerjaan tersebut selesai. Jika tidak ada pekerjaan lainnya, dan akad sudah dilaksanakan tanpa disyaratkan mengenai pembayaran atau penangguhan, maka menurut Abu Hanifah, upah harus diberikan secara bertahap sesuai dengan manfaat yang telah diterima.

Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, hak untuk menerima upah timbul dengan adanya akad itu sendiri. Ketika *mu'jir* menyerahkan objek yang disewakan kepada *musta'jir*, ia berhak menerima pembayaran karena penyewa sudah mendapatkan manfaat dari barang yang disewa. Hak *musta'jir* untuk menerima upah adalah sebagai berikut:

- 1) Ketika pekerjaan telah selesai dilakukan, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, di mana Rasulullah saw bersabda:

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Abdullah bin Umar radliyallahu anhuma berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda "Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering." (HR Ibnu Majah)

- 2) Jika menyewa barang, uang sewa dibayar ketika *akad* sewa, kecuali bila dalam *akad* ditentukan lain, manfaat barang yang di *ijarah* kan mengalir selama penyewaan berlangsung.

Dalam kaitannya dengan kewajiban pembayaran upah tepat waktu, perlu diperhatikan bahwa penundaan pembayaran tanpa alasan yang sah secara *syar'i* tergolong ke dalam bentuk *ta'khir al-wafa'*. *Ta'khir al-wafa'* merupakan istilah dalam *fikih muamalah* yang merujuk pada kondisi keterlambatan atau penundaan dalam memenuhi suatu kewajiban setelah adanya *akad* yang sah. Dalam praktiknya, hal ini sering terjadi dalam transaksi *ijarah* (upah mengupah), jual beli, atau bentuk *akad* lainnya, di mana salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya tepat waktu sebagaimana telah disepakati bersama.

Penundaan ini bisa terjadi, misalnya, ketika seorang majikan menunda pembayaran upah kepada pekerja setelah pekerjaan selesai, padahal kewajiban pembayaran telah jatuh tempo sesuai kesepakatan dalam *akad*. Dalam konteks *muamalah*, *ta'khir al-wafa'* dianggap sebagai bentuk ingkar janji atau pelanggaran *akad* apabila tidak disertai dengan alasan yang dibenarkan secara *syar'i* atau tanpa rida dari pihak yang dirugikan. Tindakan ini tidak hanya merugikan *musta'jir* (penerima upah), tetapi juga mencederai prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab dalam bermuamalah.

Oleh karena itu, pemenuhan hak atas upah harus dilakukan sesuai waktu yang telah ditentukan agar tidak menimbulkan ketidakpastian, ketidakadilan, dan sengketa antara kedua belah pihak. Para ulama menekankan pentingnya menyelesaikan kasus *ta'khir al-wafa'* melalui musyawarah, mediasi, atau mekanisme penyelesaian sengketa lain yang dapat menjaga hak masing-masing pihak serta memperkuat nilai keadilan dan tanggung jawab dalam transaksi sosial maupun ekonomi. (Abdullah, 2020: 173)

f. Berakhirnya Upah (*Ijarah*)

Berakhirnya dan pembatal upah (*ijarah*), para ulama *fiqh* berbeda pendapat tentang sifat *akad ijarah*, maka bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa *akad al-Ijarah* bersifat mengikat, namun dapat dibatalkan secara sepihak jika salah satu pihak mengalami halangan, seperti kematian atau kehilangan kecakapan hukum. Sebaliknya, jumhur ulama berpendapat bahwa *akad al-Ijarah* tetap mengikat, kecuali jika ada cacat pada objek atau objek tersebut tidak dapat dimanfaatkan.

Perbedaan pendapat ini terlihat jelas dalam kasus kematian. Menurut ulama Hanafiah, jika salah satu pihak meninggal dunia, maka *akad al-Ijarah* batal karena manfaatnya tidak dapat diwariskan. Namun, jumhur ulama berpendapat bahwa manfaat tersebut dapat diwariskan karena dianggap sebagai bagian dari harta (*al-maal*). Oleh karena itu, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan *akad al-Ijarah*.

Menurut pendapat Sayyid Shabiq, *akad al-Ijarah* akan batal dan berakhir jika terjadi hal-hal berikut:

- 1) Adanya cacat pada barang sewaan ketika sudah berada di tangan penyewa.
- 2) Kerusakan pada barang yang disewakan, seperti rumah yang ambruk atau bangunan yang runtuh.

- 3) Kerusakan pada barang yang diupahkan, seperti bahan pakaian yang diupahkan untuk dijahit.
- 4) Manfaat yang disepakati dalam *akad* telah terpenuhi sesuai dengan masa yang telah ditentukan setelah pekerjaan selesai.
- 5) Berdasarkan pendapat Hanafi salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan *al ijarah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagang, dan kehabisan modal. (Hasan, 2018: 56-57)

2. Tinjauan Hukum tentang Akad

a. Pengertian Akad

Kata *akad* secara bahasa berarti ikatan antara dua hal, baik secara nyata maupun maknawi, dari satu sisi atau dua sisi. Pengertian *akad* secara terminologi, yang dijelaskan oleh ulama *fiqh*, dapat dilihat dari dua aspek:

Pertama, pengertian umum. Dalam arti umum, *akad* hampir serupa dengan pengertian bahasa. Hal ini dijelaskan oleh ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu: “Segala sesuatu yang dilakukan seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau hal yang membutuhkan keinginan dari dua pihak, seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.” (Widjaja, 2022: 71)

Pengertian *akad* dalam arti khusus yang dikemukakan oleh ulama *fiqh* adalah ikatan yang ditetapkan dengan *ijab qabul* berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya. Dalam hukum perdata, perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak, di mana salah satu pihak berhak atas sesuatu dari pihak lainnya, dan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi kewajiban tersebut. Sementara itu, perjanjian adalah peristiwa di

mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu hal.

Peristiwa perjanjian ini menciptakan hubungan di antara mereka yang disebut perikatan. Dalam Al-Qur'an, terdapat dua kata yang memiliki arti perjanjian, yaitu *al-'aqdu (akad)* dan *al-'ahdu (janji)*. Kedua kata ini dalam Al-Qur'an dan terjemahannya oleh Departemen Agama RI sama-sama diartikan sebagai janji atau perjanjian. Secara etimologis, perjanjian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *mu'ahadah, ittifaq, atau al-'aqad*. Dalam bahasa Indonesia, istilah yang digunakan adalah kontrak, perjanjian, atau persetujuan.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۖ آوُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki." (QS. Al-Ma'idah: 1)

Ayat ini menunjukkan pentingnya menepati perjanjian dalam semua bentuk muamalah, termasuk dalam *akad ijarah* (upah mengupah). Oleh karena itu, penundaan pembayaran upah tanpa alasan yang *syar'i* merupakan bentuk pelanggaran terhadap *akad* yang telah disepakati, dan bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam. (Widjaja, 2022: 72-73)

b. Rukun dan Syarat Akad

1) Rukun dalam akad

Dalam ajaran Islam, suatu *akad* akan sah jika syarat dan rukun akad tersebut terpenuhi. Rukun, dalam bahasa Arab, berarti bagian yang kokoh yang memungkinkan tegaknya sesuatu. Menurut para *fuqaha*, rukun adalah unsur dasar yang membentuk eksistensi sesuatu dan menjadi esensinya.

Sementara itu, Syamsul Anwar berpendapat bahwa rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut. Dengan demikian, rukun merupakan hal yang harus ada dalam suatu akad karena rukun adalah elemen yang membuat *akad* sah secara hukum dalam Islam. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari *ijab* dan *kabul*.

Menurut para ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk *akad* ada empat, yaitu:

- a) Para pihak yang membuat *akad* (*al-aqidain*);
- b) Pernyataan kehendak para pihak (*shigat aqad*);
- c) Objek *akad* (*mahallul aqad*); dan
- d) Tujuan *akad* (*maudhu aqad*).

Hendi Suhendi berpendapat bahwa rukun *akad* terdiri dari:

- a) *Aqidain*, yaitu orang yang berakad;
- b) *Ma'qud alaih*, yaitu benda-benda yang diakadkan;
- c) *Maudhu al-aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan *akad*;
- d) *Shigat al-aqd*, yaitu *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan yang keluar dari salah seorang pihak yang berakad sebagai ungkapan kehendaknya dalam mengadakan *akad*, sementara *qabul* adalah perkataan yang diucapkan oleh pihak lainnya setelah *ijab*. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam *shigat al-aqd* adalah:
 1. *Shigat al-aqd* harus memiliki makna yang jelas, dengan kata-kata dalam *ijab* dan *qabul* yang tidak ambigu;
 2. Harus ada kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*, tidak boleh ada perbedaan antara yang memberikan *ijab* dan yang menerima *qabul*;

3. Harus menggambarkan kesungguhan niat dari kedua pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa atau karena ancaman, dan harus dilakukan dengan kerelaan bersama, karena dalam transaksi perdagangan harus ada saling kerelaan. (Romli, 2021: 6-7)

2) Syarat-syarat akad

Setiap pembentuk akad memiliki syarat yang ditentukan oleh *syara'* yang harus dipenuhi. Syarat-syarat terjadinya *akad* terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang harus lengkap dan ada dalam setiap jenis *akad*.
- b) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang hanya berlaku dalam beberapa jenis *akad* tertentu. Syarat khusus ini bisa juga disebut *idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat-syarat adanya sanksi dalam pernikahan.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai jenis *akad* adalah sebagai berikut:

1. Kedua pihak yang melakukan *akad* harus cakap dalam bertindak (ahli). *Akad* tidak sah jika dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila atau orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur*) karena sifat boros atau alasan lainnya.
2. Objek *akad* harus dapat menerima hukum yang terkait.
3. *Akad* tersebut harus diizinkan oleh *syara'*, dan dilakukan oleh orang yang berhak melakukannya, meskipun dia bukan pihak yang berakad atau pemilik barang.
4. *Akad* tersebut tidak boleh melanggar ketentuan *syara'*, seperti jual beli *mulasamah*.

5. *Akad* harus memberikan manfaat, sehingga tidak sah jika *akad* dilakukan hanya untuk menyamakan dengan amanah, seperti dalam kasus *rahn*.
6. *Ijab* harus tetap berlaku dan tidak boleh dicabut sebelum terjadi *qabul*. Jika orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum adanya *qabul*, maka *ijab* tersebut batal.
7. *Ijab* dan *qabul* harus saling berhubungan, sehingga jika pihak yang mengijabkan berpisah sebelum adanya *qabul*, maka *ijab* tersebut menjadi batal.

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *akad* secara umum harus memenuhi beberapa syarat pokok, yaitu: Pertama, tidak menyalahi hukum syariat. Kedua, harus sama-sama rida dan ada hak memilih (*khiyar*) ketika terdapat cacat dalam *akad*. Ketiga, *akad* tersebut harus jelas dan gampang (mudah dimengerti oleh kedua belah pihak dengan pengertian yang sama). (Ningsih, 2021: 81-82)

c. Bentuk-Bentuk Akad

Bentuk-bentuk akad yang dikenal sejak awal penerapan hukum Islam pada zaman Nabi Muhammad telah dituangkan oleh para ahli hukum Islam dalam kitab-kitab *fiqh*. Namun, tidak ada kesepakatan yang seragam di antara para ahli hukum Islam dalam mengelompokkan bentuk-bentuk *akad* ini. Setiap literatur menggunakan kriteria yang berbeda dalam mengategorikan berbagai bentuk *akad* ke dalam kelompok tertentu.

Beberapa bentuk *akad* yang dikenal dalam *fiqh* adalah:

- 1) Jual beli menurut syariat adalah pertukaran harta yang dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, atau dapat juga diartikan sebagai pemindahan hak milik dengan imbalan yang sah menurut hukum.
- 2) *Mudharabah* adalah *akad* antara dua pihak, di mana salah satu pihak memberikan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk

diperdagangkan, dan keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

- 3) *Al-Ijarah* adalah jenis akad yang dilakukan untuk memperoleh manfaat melalui pembayaran sebagai penggantinya.
- 4) *Syirkah* adalah *akad* yang melibatkan beberapa orang yang berserikat dalam hal modal dan pembagian keuntungan.
- 5) *Hiwalah* adalah pemindahan utang dari tanggungan *muhil* (debitor) kepada tanggungan *Muhal'alaih* (pihak ketiga yang melakukan pembayaran). Sementara itu, pihak yang memberikan utang disebut *muhal* atau kreditor.
- 6) *Asy-Syuf'ah* adalah hak untuk memperoleh barang yang menjadi milik bersama dengan cara membayar harga barang tersebut kepada mitra sesuai dengan harga yang biasanya dibayar oleh pembeli lain.
- 7) *Qirahd* adalah harta yang diberikan oleh pihak *Qiradh* kepada orang yang di*qiradhkan*, dengan ketentuan bahwa harta tersebut harus dikembalikan setelah orang tersebut mampu melakukannya.
- 8) *Rahn* atau gadai adalah menjadikan barang yang memiliki nilai menurut hukum sebagai jaminan utang, sehingga pemilik utang berhak untuk mengambil sebagian manfaat dari barang tersebut.
- 9) '*Ariyah* adalah tindakan memberikan kepemilikan sementara oleh seseorang kepada pihak lain, di mana penerima kepemilikan diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari harta yang diberikan tanpa harus membayar imbalan, dan pada waktu yang telah ditentukan, harta tersebut harus dikembalikan kepada pemberi.
- 10) *Ji'alah* adalah jenis *akad* yang berkaitan dengan manfaat materi yang diyakini dapat diperoleh.

- 11) *Shulhu* adalah jenis *akad* untuk menyelesaikan perselisihan atau kesepakatan untuk mengakhiri pertikaian secara damai dan saling menguntungkan.
- 12) *Luqathah* adalah barang yang ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya, yang umumnya berlaku untuk barang yang bukan hewan.
- 13) *Hibah* adalah akad pemberian hak milik dari seseorang kepada orang lain sementara ia masih hidup, tanpa mengharapkan imbalan atau balas jasa.
- 14) Sedekah (*Shadaqah*) adalah pemberian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mencari keridhaan dan pahala dari Allah SWT, tanpa mengharapkan imbalan atau penggantian.
- 15) Hadiah adalah pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain ketika masih hidup tanpa mengharapkan imbalan atau balas jasa, namun biasanya hadiah diberikan sebagai ungkapan rasa terima kasih atau kekaguman. (Arifin, 2021: 35-38)

d. Berakhirnya Akad

Berakhirnya *akad* dapat disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

1. Telah mencapai jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku *akad* yang telah disepakati.
2. Terealisasinya tujuan *akad* dengan sempurna, seperti pada *akad tamlikiyyah* yang bertujuan perpindahan hak kepemilikan melalui *akad* jual beli.
3. Berakhirnya akad karena *fasakh* yang dilakukan oleh salah satu pihak disebabkan adanya kondisi atau sifat tertentu yang dapat merusak kehendak (*iradah*).
4. Salah satu pihak yang terlibat dalam *akad* meninggal dunia. Namun, hal ini hanya berlaku pada *akad* tertentu atau yang

diperjanjikan, seperti pada *akad* pertanggungan asuransi jiwa atau *akad* kredit/pembiayaan di bank.

5. Berakhirnya *akad* karena pembatalan akibat salah satu pihak melakukan wanprestasi (cedera janji).
 6. Berakhirnya *akad* karena perdamaian (*sulhu*), di mana kedua pihak sepakat secara damai untuk mengakhiri *akad* yang telah disepakati.
 7. Berakhirnya *akad* karena musibah atau keadaan memaksa (*overmacht*).
 8. Berakhirnya *akad* berdasarkan putusan pengadilan.
- (Abdulahanaa, 2020: 55)

3. Tinjauan Hukum tentang Ingkar Janji

a. Pengertian Ingkar Janji

Ingkar janji atau wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi yang buruk. Menurut kamus Hukum, wanprestasi merujuk pada kelalaian, kealpaan, atau pelanggaran janji, yaitu tidak menepati kewajiban dalam perjanjian. Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur gagal memenuhi prestasi sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian, disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan debitur, dan bukan karena keadaan memaksa.

Dalam pasal 1234 dalam KUH Perdata menyebutkan bahwa, “penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.” (Iwanti, 2022: 384)

Wanprestasi adalah ketidakpenuhan kewajiban atau pelanggaran janji yang dilakukan oleh debitur, baik karena tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan maupun melakukan

tindakan yang dilarang dalam perjanjian. Wanprestasi membawa akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi. Oleh karena itu, hukum diharapkan agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat wanprestasi tersebut.(Febiyanti, 2020: 6)

Wanprestasi berarti tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya dilakukan, atau bisa juga disebut ingkar janji. Debitur yang melakukan pelanggaran perjanjian atau wanprestasi dapat dibagi dalam beberapa kategori, seperti tidak melakukan apa yang dijanjikan, melakukannya tetapi terlambat, atau melakukan hal yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Terdapat beberapa syarat terjadinya wanprestasi, yaitu ketika debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, atau ketika debitur beritikad baik untuk memenuhi prestasi namun melakukannya dengan cara yang salah.(Abdurrahman, 2024: 2829)

b. Karakteristik Ingkar Janji

Ingkar janji atau wanprestasi selalu dimulai dari hubungan kontraktual. Kontrak dibuat sebagai instrumen yang secara khusus mengatur hubungan hukum antara kepentingan privat, terutama dalam bidang perdata. Ketika kepentingan individu dalam masyarakat dilanggar, akan muncul konflik antara hak dan kewajiban. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan instrumen hukum yang mengatur kontrak. Secara teori, ada beberapa isu hukum terkait karakteristik wanprestasi yang muncul dari hubungan kontraktual.

Dengan memahami karakteristik hubungan kontraktual, hal ini bisa menjadi bahan kajian, terutama yang berkaitan dengan keabsahan dan penerapan prinsip umum hukum kontrak yang disepakati oleh para pihak. Kontrak yang dibuat oleh para pihak seharusnya dapat dilaksanakan sesuai dengan keinginan mereka, untuk melindungi kepentingan hak dan kewajiban. Dalam

kehidupan bermasyarakat, kelahiran suatu kontrak harus dijaga dengan prinsip umum berlakunya hukum kontrak. Dengan demikian, hak dan kewajiban para pihak akan terlindungi.

Jika salah satu pihak tidak menjalankan hak dan kewajibannya dengan benar, maka akan timbul konflik kepentingan, yaitu ingkar janji atau wanprestasi. Untuk menyelesaikan wanprestasi, dibutuhkan instrumen hukum kontrak, bahkan penyelesaiannya mungkin memerlukan putusan hakim. Konsep wanprestasi berada dalam ranah hukum perdata (privat). Pasal 1234 BW menyatakan bahwa tujuan dari perikatan yaitu untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Perbedaan antara melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu seringkali menimbulkan kebingungan dan membutuhkan penjelasan. Yang pertama bersifat positif, sedangkan yang kedua bersifat negatif. Yang dimaksud dengan “melakukan sesuatu” adalah memberikan hak milik atau memberikan manfaat atas suatu benda. (Yahman, 2014: 51-52)

c. Bentuk Ingkar Janji

- 1) Menyelesaikan prestasi tetapi tidak tepat waktu, atau dengan kata lain terlambat dalam melaksanakan prestasi. Meskipun prestasi tersebut akhirnya dipenuhi, namun tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Prestasi seperti ini juga dikenal sebagai kelalaian.
- 2) Tidak memenuhi prestasi, yang berarti prestasi tersebut tidak hanya terlambat, tetapi juga tidak dapat dilaksanakan sama sekali. Hal ini disebabkan oleh:
 - a) Pemenuhan prestasi tidak lagi memungkinkan karena barang tersebut telah hancur.
 - b) Pemenuhan prestasi menjadi tidak berarti lagi, karena waktu penyerahan memiliki peranan yang sangat penting. Sebagai contoh, pesanan gaun pengantin yang seharusnya

dipakai pada saat pernikahan, jika tidak diserahkan sebelum acara, maka penyerahan di kemudian hari tidak memiliki makna lagi.

- 3) Pemenuhan prestasi yang tidak sempurna, artinya prestasi diberikan, namun tidak sesuai dengan yang seharusnya. Contohnya, jika yang dijanjikan adalah penyerahan satu truk kacang kedelai berkualitas nomor 1, namun yang diserahkan justru kacang kedelai berkualitas nomor 2. (Setiawan, 2014: 30-31)

d. Saat Terjadinya Ingkar Janji

Ingkat janji atau wanprestasi terjadi karena kesalahan, kelalaian, atau kesengajaan. Untuk dapat dikategorikan sebagai “kesalahan,” beberapa syarat harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindari.
- 2) Perbuatan tersebut bisa dipertanggungjawabkan kepada pelaku, yang berarti ia dapat memprediksi akibat dari perbuatannya.

Akibat suatu tindakan dapat diperkirakan atau tidak, dan untuk menilai perkiraan akibat tersebut, digunakan dua unsur: “objektif” dan “subjektif.” Unsur objektif mengacu pada akibat yang dapat diprediksi dalam kondisi normal, sementara unsur subjektif mengacu pada akibat yang diperkirakan berdasarkan penilaian seorang ahli.

Kesengajaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dan niat. Dalam hal ini, tidak diperlukan maksud untuk merugikan orang lain; cukup dengan mengetahui akibatnya, pelaku tetap melakukannya. Sedangkan kelalaian terjadi ketika pelaku menyadari kemungkinan akibat merugikan orang lain namun tetap melakukannya.

Wanprestasi dapat dengan mudah ditentukan dengan memeriksa perjanjian yang mengatur bahwa tindakan tertentu tidak boleh dilakukan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia

melanggar perjanjian, ia dapat dikatakan wanprestasi. (Nurfitri, 2022: 21-22)

Setiap perikatan yang timbul dari perjanjian atau hubungan hukum, hak kreditur dan debitur dilindungi oleh hukum atau undang-undang. Artinya, jika hak kreditur yang seharusnya dipenuhi berdasarkan perjanjian yang sah tidak dipenuhi oleh debitur secara sukarela, maka hal itu bisa dianggap sebagai wanprestasi. Dalam hal ini, kreditur berhak mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut pemenuhan haknya. Dengan demikian, wanprestasi menjadi dasar bagi kreditur untuk menggugat pemenuhan haknya melalui jalur hukum, yang kemudian akan menghasilkan keputusan tetap dari hakim.

Untuk menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi, hal ini harus dikaitkan dengan perjanjian yang mendasarinya. Oleh karena itu, perlu dipahami terlebih dahulu bentuk-bentuk perjanjian yang harus dipenuhi, yang terdiri dari tiga jenis:

1. Perjanjian untuk menyerahkan suatu benda.
2. Perjanjian untuk melakukan suatu tindakan.
3. Perjanjian untuk tidak melakukan suatu tindakan.

Perjanjian untuk menyerahkan benda mengharuskan debitur untuk menyerahkan barang yang dimaksud serta merawatnya dengan baik sampai penyerahan tersebut terjadi, sesuai dengan ketentuan Pasal 1236 KUH Perdata: “Si berutang adalah berwajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaan, atau telah tidak merawatnya sepatutnya guna menyelamatkannya”.

Oleh karena itu, jika tidak merawat barang dengan baik untuk menjaganya, hal tersebut merupakan tindakan wanprestasi. “Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya

tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan“. Perjanjian untuk berbuat sesuatu. Perjanjian untuk berbuat sesuatu, dapat kita ambil contoh, tentang perjanjian untuk membuat sebuah rumah, jembatan, lukisan dan sebagainya. Dalam hal ini debitur yang tidak memenuhi kewajiban untuk berbuat sesuatu dapat dikenakan ganti rugi dengan lewatnya waktu.

Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. Perjanjian ini misalnya untuk tidak membuat tembok antara satu rumah dengan rumah lainnya dan sebagainya. Macam perjanjian ini dapat kita lihat dari isi Pasal 1239 Kitab Undang-Undang. Hukum Perdata, yang menyatakan sebagai berikut: “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu apabila siberutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaian dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”. Inti pasal ini adalah debitur lalai kalau tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, sedangkan kewajibannya adalah untuk berbuat sesuatu.(Dsalimunthe, 2017: 15-16)

4. Penyelesaian Ingkar Janji Dalam Hukum Positif

Menurut hukum perdata Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan yang jelas antara para pihak. Jika perjanjian tidak dibuat secara tertulis, maka kesepakatan tersebut akan sulit dibuktikan secara hukum apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, kejelasan dan pencatatan akad sangat ditekankan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak pihak yang terlibat.

Selain itu, Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*pacta sunt servanda*). Dengan demikian, para pihak wajib mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian tersebut.

Hukum positif di Indonesia memberikan beberapa pilihan penyelesaian sengketa, salah satunya melalui pendekatan nonlitigasi:

a. Non Litigasi

Penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) diatur dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan ADR. ADR didefinisikan sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui prosedur yang disepakati, seperti konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian sengketa alternatif semakin diminati sebagai solusi atas kemacetan perkara di pengadilan dan Mahkamah Agung. Pendekatan ini dianggap lebih efektif dan efisien. Bentuk-bentuk ADR meliputi:

1) Arbitrase

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan berdasarkan perjanjian tertulis antara para pihak. Arbitrase sering digunakan untuk menghindari proses pengadilan dan memiliki lembaga seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang diakui oleh Mahkamah Agung.

2) Negosiasi

Menurut Fisher dan Ury, negosiasi adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Susanti Adi Nugroho mendefinisikan negosiasi sebagai proses tawar-menawar yang dinamis untuk mencari solusi dari permasalahan bersama.

3) Mediasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, mediasi adalah proses perundingan dengan bantuan

mediator untuk mencapai kesepakatan. Mediator bertindak sebagai fasilitator, membantu para pihak mencapai kompromi tanpa memberikan keputusan.

4) Konsiliasi

Konsiliasi adalah tahap lanjutan dari mediasi, di mana mediator beralih peran menjadi konsiliator. Konsiliator berperan lebih aktif dengan mencari dan menawarkan solusi penyelesaian sengketa kepada para pihak. Jika disepakati, solusi tersebut menjadi dasar resolusi.

5) Penilaian Ahli

Penilaian ahli melibatkan pendapat atau analisis dari seorang ahli sebagai cara penyelesaian sengketa. Selain diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999, metode ini juga tercantum dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 58 dan Pasal 60, yang menekankan pentingnya mediasi.

Hasil akhir dari proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (7) UU No. 30 Tahun 1999, adalah kesepakatan atau perdamaian di antara para pihak. (Sulengkampug, 2020: 34-35)

b. Litigasi

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana para pihak yang bersengketa saling berhadapan untuk mempertahankan haknya masing-masing di hadapan hukum. Proses ini menghasilkan putusan yang biasanya bersifat *win-lose solution*. Prosedur dalam litigasi memiliki sifat yang sangat formal dan teknis. Seperti yang dinyatakan oleh J. David Reitzel, “*there is a long wait for litigants to get trial*,” sehingga untuk menyelesaikan sengketa dalam satu instansi peradilan saja, para pihak harus bersabar menunggu antrean. Belum lagi jika berbicara tentang putusan berkekuatan hukum tetap.

Menurut pendapat Suyud Margono: “Litigasi adalah gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sebenarnya, di mana para pihak menyerahkan kepada pengambil keputusan dua pilihan yang saling bertentangan.”

Pasal 24 UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, yang mencakup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta Mahkamah Konstitusi. Pasal ini menggarisbawahi bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan dilakukan dengan pendekatan hukum.

Dalam penyelesaian sengketa di pengadilan, proses dimulai dengan pengajuan gugatan. Gugatan adalah tuntutan hak yang melibatkan sengketa antara para pihak yang kemudian diajukan ke pengadilan untuk diperiksa, diadili, dan diputus oleh hakim di Pengadilan Negeri yang berwenang. Berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR, Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara adalah pengadilan di wilayah tempat tinggal tergugat. (Sulengkampug, 2020: 35-36)

5. Penyelesaian Ingkar Janji Dalam Hukum Islam

Hukum Islam mengatur prinsip-prinsip mendasar dalam perikatan dan perjanjian, yaitu memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih bentuk *akad* yang diinginkan. Segala cara yang menunjukkan adanya *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) dianggap sah sebagai *akad*, selama memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. *Akad* yang dilakukan sesuai syarat-syarat ini memiliki kekuatan hukum dan berlaku selama diselenggarakan oleh pihak-pihak yang kompeten.

Prinsip ini mencerminkan salah satu kaidah utama dalam syariat Islam, yang menyatakan bahwa akad dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui ucapan maupun perbuatan, selama cara tersebut secara jelas menunjukkan maksud *akad* yang dimaksud. Untuk memberikan pengarahan yang lebih baik, hukum Islam menganjurkan

agar perjanjian diperkuat melalui dokumentasi tertulis dan keberadaan saksi. Hal ini bertujuan untuk memastikan hak dan kewajiban masing-masing pihak terjamin, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*”

Setiap perjanjian harus dilakukan dengan jujur, transparan, dan bersih dari unsur penipuan, pemalsuan, serta pelanggaran. Dengan demikian, praktik *muamalah* dalam Islam menjadi sarana yang terang dan bebas dari cacat setelah perjanjian disepakati.

Surat Ali-Imran ayat 75:

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ ۖ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمَّتْ عَلَيْهِ قَايِمًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ ۚ وَيَعْتُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Artinya: “*Dan di antara Ahli Kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Namun, ada (pula) di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, “Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf.” Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.*”

Pada ayat tersebut hanya disebutkan kaum Ahli Kitab meskipun kaum mukminin pun ada yang seperti itu. Pengkhususan penyebutan kaum ahli kitab saja karena orang-orang yang suka berkhianat pada ahli kitab lebih banyak. Oleh karenanya, penyebutan itu dilakukan atas dasar keumuman perbuatan tersebut.

Pada ayat ini juga tidak ada satu ahli kitab pun yang memperoleh pelurusan (pembenaran) dirinya, berbeda dengan orang yang berpendapat bahwa ada sebagian ahli kitab yang tidak berkhianat.

Karena, pada kaum muslimin yang fasik masik ditemukan adanya orang yang amanah dan dapat dipercaya ketika diberikan kepercayaan harta yang banyak. Namun meski demikian mereka tidak dikatakan sebagai orang yang lurus tidak dapat dijadikan sandaran bahwa seseorang akan dapat menunaikan amanah ketika diberikan kepercayaan berupa harta titipan.(Hadi, 2022: 152-153)

Kelalaian dalam memenuhi hak orang lain, khususnya yang sudah dijamin melalui perjanjian, tergolong perbuatan terlarang dalam Islam. Bagi pihak yang melanggar perjanjian atau ingkar janji, hukum Islam menetapkan sanksi, seperti kewajiban membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atau penahanan hak milik mereka sebagai jaminan atas kewajiban yang belum terpenuhi.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil (tidak sah), dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, agar kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188).*

Surah Al-Baqarah ayat 188 berisi larangan keras untuk tidak mengambil atau memakan harta orang lain dengan cara yang batil, seperti menipu, menahan hak, atau menyuap hakim demi memenangkan perkara yang tidak benar. Allah menegaskan bahwa perbuatan ini adalah dosa, apalagi jika dilakukan dengan sadar. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga keadilan dalam urusan harta, termasuk tidak menunda pembayaran upah tanpa alasan yang sah, karena hal itu termasuk mengambil hak orang lain secara tidak dibenarkan.

Hukum Islam juga menekankan pentingnya keseriusan dalam memenuhi setiap perjanjian yang telah dibuat. Pelanggaran atau

kelalaian dalam perjanjian tersebut dapat dikategorikan sebagai sifat orang munafik, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: "Dari Abu Huraiah Ra. dari Nabi SAW bersabda, 'Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga: apabila berkata ia berbohong, dan apabila berjanji, ia tidak menepati, dan apabila dipercaya, ia berkhianat'." (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari hadis ini dapat dipahami bahwa pelaku ingkar janji yang sengaja melanggar perjanjian dapat dianggap memiliki sifat munafik, karena tidak memenuhi amanah yang telah dibebankan kepadanya. Namun, jika pelanggaran terjadi akibat keadaan memaksa (*overmacht*), maka hal ini termasuk dalam pengecualian, karena dilakukan tanpa unsur kesengajaan. Demikianlah prinsip-prinsip mendasar hukum Islam terkait wanprestasi, yang menunjukkan bahwa pelanggaran atas perjanjian merupakan bentuk pelanggaran hukum jika disertai niat atau kesengajaan. (Harlina, 2017: 12-14)

Demikianlah prinsip-prinsip mendasar hukum Islam terkait ingkar janji, yang menunjukkan bahwa pelanggaran atas perjanjian merupakan bentuk pelanggaran hukum jika disertai niat atau kesengajaan. Salah satu mekanisme penyelesaian sengketa dalam Islam yang dapat diterapkan ketika terjadi wanprestasi adalah melalui pendekatan damai atau perdamaian.

a. Pengertian *Shulhu*

Ash-Shulhu secara etimologi artinya adalah memutus dan mengakhiri perselisihan. Sedangkan secara terminologi *syara'* adalah, suatu *akad* yang dibuat untuk mengakhiri suatu perselisihan dan persengketaan, atau dengan kata lain menurut ulama Hanabilah adalah, sebuah kesepakatan yang dibuat untuk mendamaikan di antara kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam ajaran Islam, apabila terjadi suatu sengketa, dianjurkan

untuk menyelesaikannya melalui jalan damai. Penyelesaian secara damai dapat mencegah terjadinya konflik antar pihak yang berselisih, serta menjadi cara untuk mengakhiri perselisihan yang terjadi di antara mereka.

Al-Shulhu adalah suatu bentuk *akad* yang bertujuan untuk mengakhiri konflik antara dua pihak yang berselisih. *As-shulhu* merupakan upaya mendamaikan dua pihak yang tengah berselisih, bertengkar, menyimpan dendam, atau bermusuhan dalam memperjuangkan hak masing-masing. Melalui usaha ini diharapkan perselisihan dapat diselesaikan. Dengan kata lain, *as-shulhu* adalah bentuk *akad* yang ditujukan untuk mengakhiri segala bentuk pertikaian atau konflik. (Az-Zuhaili, 2011:234-235)

b. Dasar Hukum *Shulhu*

Dalam menyelesaikan konflik akibat ingkar janji, Islam tidak hanya menekankan pada aspek hukum dan sanksi, tetapi juga pada nilai-nilai sosial dan moral. Islam mengajarkan pentingnya menjaga *ukhuwah* (persaudaraan) dan menciptakan perdamaian di antara pihak yang berselisih. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam, QS. Al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.*”
(QS. Al-Hujurat: 10)

Ayat ini menunjukkan bahwa dalam setiap sengketa, termasuk dalam hal ingkar janji, perdamaian dan penyelesaian yang adil harus diupayakan. Pendekatan yang bersifat musyawarah, kekeluargaan, dan penuh tanggung jawab merupakan bentuk nyata dari implementasi nilai-nilai Islam dalam praktik *muamalah*. Maka, penyelesaian sengketa seharusnya tidak hanya berorientasi pada sanksi, tetapi juga pada pemulihan hubungan baik antar sesama muslim.

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ جُحُودِهِمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ ۚ يَبَيِّنُ
النَّاسَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝١١٤

Artinya: “Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali (pada pembicaraan rahasia) orang yang menyuruh bersedekah, (berbuat) kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari rida Allah kelak Kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar.” (QS.An-nisa: 114).

Ayat ini menunjukkan bahwa sebagian besar percakapan atau bisikan rahasia antar manusia tidak mengandung kebaikan, kecuali jika percakapan itu bertujuan untuk mendorong kebaikan sosial, seperti bersedekah, menebar amal *ma'ruf*, atau memperbaiki hubungan antar manusia yang berselisih. Upaya menyelesaikan konflik, termasuk dalam hal penundaan pembayaran upah yang menimbulkan sengketa, menjadi bagian dari bentuk *shulhu* (perdamaian) yang sangat dianjurkan dalam Islam. Selama hal itu dilakukan dengan niat yang ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah, maka perbuatan tersebut diganjar pahala yang besar. (Ikromi, 2022: 22-23)

c. Rukun dan Syarat *Shulhu*

- 1) *Mushalih* adalah masing-masing pihak yang melakukan *akad* perdamaian untuk menghilangkan permusuhan atau sengketa. *Mushalih* disyaratkan harus berakal, *mushalih* atas nama seorang anak kecil harus tidak menimbulkan *mudharat* yang nyata bagi si anak, baik apakah si anak adalah sebagai pihak tergugat atau wali si anak adalah sebagai pihak penggugat atas nama si anak, orang yang mengadakan *sulhu* atas nama si anak harus memiliki hak dan kewenangan mentaharufkan harta si anak, seperti ayah, kakek dan *al-washi* (orang yang ditunjuk untuk mengasuh dan mengelola harta anak yatim). Karena *shulhu* adalah sebuah *pentasharuffan* terhadap harta, oleh

karena itu hanya boleh dilakukan oleh orang yang memiliki hak melakukan pentasharufan terhadap harta, dan *mushalih* bukan orang *murtad*.

- 2) *Mushalih'anhu*, yaitu persoalan-persoalan yang diperselisihkan atau dipersengketakan. Syarat-syarat *mushalih'anhu* adalah harus berupa hak manusia bukan hak Allah swt. Baik apakah hak tersebut berupa harta *al-'ain*, harta yang masih berupa *ad-dain* (utang), maupun hak yang tidak berupa harta seperti hak *qishah* dan *ta'zir*, *mushalih'anhu* memang hak *mushalih*, *mushalih'anhu* haruslah hak yang tetap dan positif untuk *almushaalih* di dalam objek *sulhu*.
- 3) *Mushalih'alaih*, ialah hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan, hal ini disebut juga dengan istilah *Badal Al-shulh*. Syarat-syarat *mushalih'alaih* adalah Harus berupa harta, *mushaalah*, alaih harus *mutaqawwam* (memiliki nilai, halal bagi pihak yang bersangkutan), *mushaalah'alaih* statusnya harus hak milik *mushaalih* (yang berdamai, pihak yang dituntut), *mushaalah'alaih* harus diketahui dengan jelas dan pasti. Karena unsur *jahaalah* (samar, tidak diketahui dengan jelas dan pasti) bisa memunculkan perselisihan.
- 4) Shigat *ijab* dan *kabul* di antara dua pihak yang melakukan *akad* perdamaian. *Ijab kabul* dapat dilakukan dengan *lafadz* atau dengan apa saja yang menunjukkan adanya *ijab kabul* yang menimbulkan perdamaian, seperti perkataan: “aku berdamai denganmu, kubayar utangku padamu yang lima puluh ribu dengan seratus” dan pihak lain menjawab “telah aku terima”. Dengan adanya perdamaian (*sulhu*), penggugat berpegang kepada sesuatu yang disebut *badal sulhu* dan tergugat tidak berhak meminta kembali dan menggugurkan

gugatan, suaranya tidak didengar lagi.(Cahyani, 2013: 169-170)

d. Macam-Macam *Shulhu*

- 1) Perdamaian antara muslim dengan kafir, yaitu membuat perjanjian untuk meletakkan senjata dalam masa tertentu (dewasa ini dikenal dengan istilah gencatan senjata), secara bebas atau dengan jalan mengganti kerugian yang diatur dalam undang-undang yang disepakati dua belah pihak.
- 2) Perdamaian antara kepala negara (imam atau khalifah) dengan pemberontak, yakni membuat perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan mengenai keamanan dalam negara yang harus ditaati.
- 3) Perdamaian antara suami-istri, yaitu membuat perjanjian dan aturanaturan pembagian nafkah, masalah durhaka, serta dalam masalah menyerahkan haknya kepada suaminya manakala terjadinya perselisihan.
- 4) Perdamaian dalam *mu'amalat*, yaitu membentuk perdamaian dalam masalah yang ada kaitanya dengan perselisihan-perselisihan yang terjadi dalam masalah *mu'amalat*. (Lailanur, 2022: 22)

e. Hikmah *Shulhu*

- 1) Dapat menyelesaikan perselisihan dengan sebaik-baiknya. Bila mungkin tanpa campur tangan orang lain.
- 2) Dapat meningkatkan *ukhuwah* persaudaraan sesama manusia.
- 3) Dapat menghilangkan rasa dendam, angkara murka dan perselisihan diantara manusia.
- 4) Menjunjung tinggi derajat dan martabat manusia untuk mewujudkan keadilan.
- 5) Mewujudkan kebahagiaan hidup baik individu maupun masyarakat. (Cahyani, 2013: 171)

B. Penelitian yang Relevan

Pada bagian ini peneliti mencatumkan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian merangkum apakah penelitian tersebut sudah terpublikasikan atau belum dipublikasikan (skripsi, tesis. Dan sebagainya). Dengan langkah ini, akan dapat dilihat tingkat yang hendak dilakukan. Dalam penelitian, penelitian relevan menjadi penting sebagai bukti bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penulis menemukan indikasi ada kemiripan yang satu dengan yang lain:

1. **Putri Nurul Azizah**, NIM : 1802092022, Tahun 2022, IAIN Metro, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, dengan judul "*Wanprestasi Pada Perjanjian Kerja (Studi Kasus Pada Pemotongan Gaji Di PT. Teguh Wibawa Bhakti Persada Desa Blambangan Pagar Kec. Blambangan Pagar Kab. Lampung Utara)*". Rumusan masalahnya adalah mengenai bagaimana pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap penyelesaian wanprestasi di PT. Teguh Wibawa Bhakti Persada. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat dapat dilakukan oleh umat Islam, dengan mereka terikat oleh syarat-syarat perjanjian yang dibuat, kecuali jika syarat tersebut mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Prinsip kebebasan berkontrak dalam Islam juga membatasi adanya unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Adanya ketentuan "tanpa paksaan" menunjukkan bahwa Islam menginginkan agar setiap tindakan dilakukan dengan kebebasan, asalkan tindakan tersebut sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, dalam hukum Islam, kedua belah pihak dapat bebas membuat perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Persamaan penelitian ini membahas tentang wanprestasi atau ingkar janji, sedangkan perbedaannya yaitu peneliti membahas tentang penyelesaian kasus ingkar janji dalam upah

mengupah panen jagung di Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.

2. **M. Safri Hanafi**, NIM : 170201029, Tahun 2021, UIN Mataram, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, dengan judul *“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pratik Upah Mengupah Antara Pemilik Sawah Dengan Pemanen Padi di Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah.”* Dengan rumusan masalah tentang bagaimana Pratik upah mengupah antara pemilik sawah dengan pemanen padi di Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, bagaimana tinjauan *Fiqih Muamalah* terhadap Pratik upah mengupah antara pemilik sawah dengan pemanen padi di Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Praktik upah antara pemilik sawah dan pemanen padi di Desa Ranggagata sudah menjadi kebiasaan yang seragam, dengan dua sistem pembayaran: setelah panen selesai atau sebelum panen dimulai, bergantung pada kebutuhan pemanen. Dalam perspektif *Fiqih Muamalah*, praktik ini sesuai dengan ketentuan *akad ijarah*, karena telah memenuhi syarat seperti *ijab qabul*, adanya dua pihak yang bertransaksi, serta manfaat yang diberikan tanpa merugikan salah satu pihak. Namun, keterlambatan dalam pengerjaan panen termasuk wanprestasi, yang dalam Islam tidak diperbolehkan karena dapat merugikan pihak lain. Surat Al-Maidah ayat 1 menegaskan pentingnya memenuhi akad secara sempurna. Persamaan penelitian ini membahas tentang upah mengupah, sedangkan perbedaannya yaitu peneliti membahas tentang penyelesaian kasus ingkar janji dalam upah mengupah panen jagung di Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.
3. **Syaifullah Al Bahri**, NIM : 2102214157, Tahun 2020, IAIN Ponorogo, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sitem Pengupahan Karyawan di Toko Sinar Grosir Kebonsari.”* Dengan rumusan masalah tentang

bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengupahan karyawan di toko Sinar Grosir Kebonsari, Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pengupahan kerja lembur karyawan ditoko Sinar Grosir Kebonsari. Pada pratiknya ada ketidakadilan dalam pengupahan yang dilakukan majikan kepada para karyawan yaitu selisih perbedaan jam kerja antara para karyawan selama satu setengah jam kerja, tatapi upah yang mereka terima sama. Dalam teori *fiqih ijarah* harus adanya keadilan dan kelayakan dalam pengupahan. Menurut *fiqih ijarah* hal tersebut tidak diperbolehkan, akan tetapi karena diawal akad karyawan dan pemilik sudah sepakat terhadap sistem pengupahannya, maka *akad ijarah* tetap sah. Pada pratiknya tidak ada patokan jumlah pengupahan kerja lembur, hanya memberikan upah Rp. 50.000 dalam sebulan sekali. Tetapi sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Ketentuan tersebut dapat diterima oleh para karyawan dikarenakan setiap empat bulan sekali gaji mereka naik. Menurut *fiqh ijarah* apabila dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Oleh karena itu, ketentuan tersebut belum sesuai dengan *fiqih ijarah*. Karena dalam Islam tidak diatur secara rinci aturan mengenai gaji karyawan kerja lembur. Persamaan penelitian ini membahas tentang pengupahan, sedangkan perbedaannya yaitu peneliti membahas tentang penyelesaian kasus ingkar janji dalam upah mengupah panen jagung di Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.

4. **Baiti Nurjanah**, NIM : 1702090072, Tahun 2021, IAIN Metro Lampung, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, dengan Judul “*Sistem Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Prinsip Keadilan dan Kelayakan.*” Dengan rumusan masalah tentang bagaimana sistem pengupahan buruh tani padi di Desa Tunggul Pawenang, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Bagaimana sistem pengupahan buruh tani padi di Desa Tunggul Pawenang, Kecamatan Adiluwih,

Kabupaten Pringsewu ditinjau berdasarkan prinsip keadilan dan kelayakan. Pemberian upah kepada buruh tani dengan menggunakan padi dari hasil panen sistem pengupahannya dari hitungan tiap 5 karung padi mendapatkan 1 karung padinya namun buruh tani tidak ikut dalam proses penjemuran dan pemilik lahan sudah menyediakan bekal selama proses pengerjaan lahannya. Demikian dalam sistem pengupahandari hitungan tiap 4 karung buruh tani mendapatkan 1 karungnya namun dalam pengerjaannya buruh tani tidak hanya ikut dalam panen saja tetapi juga dalam proses penjemuran tidak menyediakan bekal kepada buruh selama proses pengerjaan. Berdasarkan prinsip keadilan sebelum pekerja dikerjakan harus dijelaskan dulu bagaimana upah yang akan diterimanya. Pekerjaan seseorang harus dibalas menurut berat pekerjaan tersebut. Berdasarkan kelayakan upah yang layak ditunjukkan kesesuaian upah dengan bobot pekerjaan yang dilakukan dengan besarnya upah yang diberikan sesuai atau tidaknya. Kelayakan disini dilihat kesesuai antara pekerjaan dan nominal atau upah atau kompensasinya. Sudah menjadi kewajiban majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkatan kehidupan yang layak. Persamaan penelitian ini membahas tentang pengupahan, sedangkan perbedaannya yaitu peneliti membahas tentang penyelesaian kasus ingkar janji dalam upah mengupah panen jagung di Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.

5. **Reni Widiawati**, NIM : 1516120017, Tahun 2019, IAIN Bengkulu, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, dengan judul *“Wanprestasi Dalam Kerjasama Antara Petani Plasma Kepada PTPN VII Kabupaten Seluma Ditinjau dari Hukum Islam”*. Dengan rumusan masalah tentang apa faktor penyebab wanprestasi dalam kerjasama antara petani Plasma kepada PTPN Kabupaten Seluma, Bagaimana

tinjauan hukum islam terhadap penyebab wanprestasi dalam kerjasama antara petani Plasma kepada PTPN VII Kabupaten Seluma. Dalam pembayaran setiap gaji karyawan tidak tepat waktu biasanya yang seharusnya dibayar perbulan namun pihak PTPN VII membayar gaji karyawan dengan secara marapel/diborong selama 3 bulan sekali ini mengakibatkan keteledoran oleh pekerja akan berakibat tidak stabilnya kebutuhan harian, dipengaruhi cuaca buruk yang menyebabkan kualitas getah berkurang dalam hal ini petani melakukan keterlambatan dalam menyetorkan angsuran, pihak PTPN membeli dengan harga yang murah, dan dibayarkan dengan tidak kontan. Selain itu factor penyebab wanprestasi bersumber dari konsumen adalah ketidakmampuan konsumen secara ekonomi. Wanprestasi merupakan perbuatan ingkar janji, dalam islam ingkar janji termasuk ciri-ciri orang munafik, dan akan di minta pertanggungjawabannya. Ingkar janji adalah salah satu sifat yang dilarang oleh Allah. Persamaan penelitian ini membahas tentang wanprestasi atau ingkar janji, sedangkan perbedaannya yaitu peneliti membahas tentang penyelesaian kasus ingkar janji dalam upah mengupah panen jagung di Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.

6. **Indri Yani Fitri**, NIM : 12204015, Tahun 2017, IAIN Batusangkar, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, dengan judul *“Wanprestasi Dan Penyelesaiannya Pada Perjanjian Bagi Hasil Di Nagari Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar”*. Dengan rumusan masalah tentang bagaimana bentuk perjanjian bagi hasil yang terdapat di Nagari Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar, Bagaimana bentuk wanprestasi dalam praktek perjanjian bagi hasil yang terdapat di Nagari Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar, Bagaimana penyelesaian apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian bagi hasil. Hasil survei menunjukkan bahwa sistem bagi hasil dengan menggunakan hewan ternak “mampaduoi” seperti sapi dan kambing telah diterapkan di

Nagari Padang Ganting. Tanaman seperti pohon jeruk nipis dan karet, “babuek sawah urang”, dan “saduo bijo”. Bentuk kontrak bagi hasil ini juga dapat menimbulkan masalah keterlambatan pembayaran karena kegagalan salah satu pihak, seperti ketika pemilik mengambil kembali tanah atau ternak atau mengubah alokasi bagi hasil yang telah disepakati di awal kontrak. Dengan menarik modal, manajer kehilangan keuntungan yang seharusnya mereka peroleh. Sekalipun ada kompensasi atas waktu yang dihabiskan oleh pengelola, perubahan pembagian keuntungan akan mengakibatkan salah satu pihak dirugikan karenanya. Masalah keterlambatan pembayaran diselesaikan di luar pengadilan. Penyelesaian akan dilakukan melalui nasehat dan mediasi Tuan Niniak Mamak. Jalan *Ash-Shulhu* adalah menyelesaikan masalah melalui perdamaian dan musyawarah. Persamaan penelitian ini membahas tentang wanprestasi atau ingkar janji, sedangkan perbedaannya yaitu peneliti membahas tentang penyelesaian kasus ingkar janji dalam upah mengupah panen jagung di Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.

7. **Fitri Syamsuryani**, NIM 15301300014, Tahun 2019, IAIN Batusangkar, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, dengan judul “*Pelaksanaan Upah Buruh Tani dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok)*”. Dengan rumusan masalah tentang Bagaimana pelaksanaan upah bagi buruh tani di Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pengupahan bagi buruh tani di Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok. Pelaksanaan upah buruh tani di Nagari Sibarambang menggunakan akad *ijarah* antara *Mu’jir* dan *Musta’jir* dengan perbedaan upah berdasarkan jenis kelamin, usia, dan status pernikahan. Meskipun memenuhi syarat dan rukun *ijarah*, terdapat ketidakadilan dalam

pembayaran upah. Namun, prinsip kekeluargaan yang kuat membuat kedua belah pihak tetap menerima. Selain itu, praktik ini dianggap sah karena sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat yang menjadi sumber hukum yang diperbolehkan. Persamaan penelitian ini membahas tentang upah, sedangkan perbedaannya yaitu peneliti membahas tentang penyelesaian kasus ingkar janji dalam upah mengupah panen jagung di Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.

8. **Zulkifli**, NIM 1630202077, Tahun 2019, IAIN Batusangkar, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, dengan judul “*Sistem Pembayaran Upah bagi Kuli barang di Pasar sayur Blok A Padang Panjang menurut Fiqih Muamalah*”. Dengan rumusan masalah tentang Bagaimana sistem pembayaran upah kuli barang yang di lakukan di pasar sayur Padang Panjang, Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap sistem pembayaran upah kuli barang di pasar sayur padang panjang. Praktik kuli di pasar sayur Padang Panjang dilakukan dengan cara kuli menawarkan jasa kepada pemilik kios untuk mengangkut barang dagangan. Upah baru diberikan setelah barang dagangan terjual, bukan langsung setelah bekerja, dengan alasan pemilik kios tidak memiliki uang saat itu. Menurut *Fiqih Muamalah*, sistem pembayaran ini tidak sesuai karena upah seharusnya diberikan segera setelah pekerjaan selesai, bukan ditunda. Dengan demikian, transaksi ini dianggap tidak memenuhi syarat upah yang sah dalam Islam. Persamaan penelitian ini membahas tentang upah, sedangkan perbedaannya yaitu peneliti membahas tentang penyelesaian kasus ingkar janji dalam upah mengupah panen jagung di Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.
9. **Ramadhona Halim Putra**, NIM 1730202038, IAIN Batusangkar, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, dengan judul “*Tinjauan Fiqih Mu’amalah Terhadap Upah Mengupah Membuat*

Kandang Puyuh di Jorong Kamboja Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar”. Dengan rumusan masalah tentang Bagaimana tata cara upah mengupah pembuatan kandang puyuh di Jorong Kamboja Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, Bagaimana tinjauan *fiqh muamalah* terhadap upah mengupah pembuatan kandang puyuh kandang puyuh di Jorong Kamboja Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar. Sistem upah dalam pembuatan kandang puyuh di Jorong Kamboja Nagari Lubuk Jantan mengalami ketidaksesuaian dengan perjanjian awal. Pemilik kandang awalnya menetapkan satu kotak berisi 40 ekor puyuh dengan upah Rp 120.000, namun setelah kandang selesai, pemilik mengisinya dengan 50 ekor, menyebabkan tukang mengalami kerugian Rp 30.000, per kotak, atau Rp 2.250.000, per deret. Menurut *Fiqih Muamalah*, praktik ini tidak sesuai karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang merugikan salah satu pihak. Kesepakatan yang tidak ditepati ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Persamaan penelitian ini membahas tentang upah mengupah, sedangkan perbedaannya yaitu peneliti membahas tentang penyelesaian kasus ingkar janji dalam upah mengupah panen jagung di Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.

10. **Rhamadhan**, NIM 2130202056, UIN Batusangkar, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, dengan judul “*Dampak Penetapan Akad Terhadap Upah di Tinjau dalam Fiqih Muamalah (Studi kasus Jorong Baruh Gunung, Kabupaten Pasaman Barat)*”. Dengan rumusan masalah tentang Bagaimana interaksi akad penetapan upah pemanen dengan pemilik lahan di Jorong Baruh Gunung, Kabupaten Pasaman Barat, Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam penetapan upah pemanen dengan pemilik lahan di Jorong Baruh Gunung, Kabupaten Pasaman Barat, Bagaimana analisis *fikih*

muamalah terhadap interaksi akad penetapan upah pemanen dengan pemilik lahan di Jorong Baruh Gunung, Kabupaten Pasaman Barat. Akad upah dalam pemanenan kelapa sawit di Jorong Baruh Gunung dilakukan secara lisan dan jelas, namun tidak ditepati dalam pelaksanaannya. Kesepakatan awal menyatakan bahwa pemanen akan bekerja secara tetap dengan kenaikan upah setiap tahun, tetapi dalam praktiknya, kenaikan upah hanya terjadi dua hingga tiga kali dalam beberapa tahun. Selain itu, upah sering diterima tidak tepat waktu dan tidak seimbang dengan beratnya pekerjaan. Dalam *Fiqih Muamalah*, meskipun akadnya jelas, janji yang tidak ditepati menyebabkan ketidakadilan dan lebih banyak mudharat daripada *maslahat*. Islam menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam upah, serta melarang segala bentuk kezaliman dalam hubungan kerja. Persamaan penelitian ini membahas tentang upah, sedangkan perbedaannya yaitu peneliti membahas tentang penyelesaian kasus ingkar janji dalam upah mengupah panen jagung di Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada. Penelitian ini dilakukan di Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman dengan menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari objek yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan dengan mencari data yang ada di lapangan serta mencari informasi kepada pemilik kebun jagung dan pemanen di Kampung Taruko. Setelah memperoleh informasi, penulis mendeskripsikan menurut referensi yang didapatkan kemudian dikaitkan dengan judul pembahasan serta menjadikan ke dalam bentuk laporan secara tertulis yang didukung oleh berbagai macam dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis angkat, lokasi penelitian ini dilakukan di Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kenyataan bahwa Kampung Taruko merupakan daerah yang masyarakatnya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, khususnya dalam budidaya jagung, dan secara rutin melakukan praktik upah-mengupah panen. Dalam praktik tersebut, terjadi kasus penundaan pembayaran upah yang berujung pada ingkar janji antara pemilik kebun dan pemanen. Fenomena ini menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi yang perlu dikaji lebih

dalam, khususnya dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, seperti *akad ijarah* dan wanprestasi. Selain itu, masyarakat di Kampung Taruko masih menjunjung tinggi nilai adat dan menyelesaikan sengketa melalui pendekatan kekeluargaan, sehingga menjadikan daerah ini relevan sebagai lokasi penelitian yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan penyelesaian sengketa upah dalam perspektif syariah dan kearifan lokal.

2. Waktu Penelitian

Setiap rancangan penelitian harus dilengkapi dengan jadwal kegiatan yang akan di laksanakan. Di dalam jadwal ini berisikan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan dan berapa lama akan dilakukan penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Time Shedule Penelitian

No	Kegiatan	Bulan/Tahun Penelitian						
		Des 2024	Jan- Feb 2025	Mar 2025	Apr 2025	Mei 2025	Jun- Jul 2025	Agus 2025
1	Survei Awal	✓						
2	Keluar Surat Bimbingan	✓						
3	Proses Bimbingan Praseminar		✓					
4	Seminar Proposal			✓				
5	Revisi Pasca Seminar				✓			
6	Penelitian					✓		
7	Pembuatan Laporan						✓	

	Penelitian							
8	Munaqasah							✓

C. Instrumen Penelitian

Penelitian kualitatif menjadi instrumen utama dalam penelitian ini, yaitu peneliti itu sendiri. Penelitian juga menggunakan instrumen tambahan berupa catatan lapangan (*field note*) dan alat perekam (*recorder*). *Field note* atau catatan lapangan adalah catatan yang digunakan oleh peneliti untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi di lapangan, yang diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara.

Selain mencatat secara manual, peneliti juga menggunakan alat perekam untuk merekam hasil wawancara secara utuh agar tidak ada informasi penting yang terlewat dan dapat ditranskrip secara lebih akurat. Catatan lapangan dalam penelitian ini dibuat dengan cermat, rinci, dan jelas karena merupakan bagian penting dalam menunjang validitas data dalam penelitian kualitatif.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan:

1. Sumber data Primer

Sumber data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung dari sumber utama atau objek penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan adalah pemilik lahan kebun jagung yang tidak sesuai dengan *akad* dan para pekerja pemanen jagung dan mamak rumah di Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.

2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari masyarakat setempat, alim ulama di Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari

Kabupaten Pasaman. Data ini digunakan untuk memperkuat informasi yang diperoleh dari data primer.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya pengumpulan data dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Wawancara adalah proses untuk memperoleh penjelasan melalui teknik tanya jawab guna mengumpulkan informasi. Metode ini digunakan dalam penelitian ini sebagai alat untuk studi pendahuluan, guna menemukan masalah yang perlu diteliti, dengan melibatkan informan yang memberikan informasi mendalam meskipun jumlahnya terbatas. Penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bersifat bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara secara sistematis dan lengkap, namun tetap menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan umum dalam menggali informasi yang relevan dari narasumber. Teknik pengumpulan data ini mengandalkan pengetahuan, kepekaan, dan keyakinan dari peneliti sendiri dalam menyesuaikan pertanyaan dengan situasi lapangan.

Adapun informan yang diwawancarai dalam penelitian ini meliputi pemilik kebun jagung, pemanen (pekerja panen), masyarakat setempat, wali nagari, serta alim ulama dan mamak rumah yang terlibat atau mengetahui langsung kasus-kasus ingkar janji dalam praktik upah mengupah panen jagung di Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman. Wawancara yang penulis lakukan ini bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian secara mendalam terkait isi penyelesaian kasus ingkar janji dalam upah mengupah panen jagung di lokasi tersebut.

F. Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data adalah suatu upaya untuk mencari dan menyusun data secara sistematis. Data yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi dikumpulkan dan disusun dalam pola tertentu untuk memudahkan penafsiran. Proses ini melibatkan pemilahan informasi yang penting untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan yang dapat dipahami secara jelas, baik oleh peneliti sendiri maupun oleh orang lain. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi saat ini dan relevan dengan tema penelitian.

Dalam hal ini, analisis difokuskan pada kejadian nyata di lapangan mengenai praktik upah mengupah yang dilakukan oleh para pemanen jagung, yang dalam pelaksanaannya sering menimbulkan persoalan, terutama terkait keterlambatan pembayaran atau bahkan ingkar janji dari pihak pemilik kebun. Kejadian-kejadian tersebut menjadi fokus utama dalam penelitian ini untuk memahami bagaimana bentuk penyelesaian yang ditempuh oleh para pihak, baik melalui jalur kekeluargaan maupun pendekatan adat dan syariah, dalam mengatasi kasus ingkar janji dalam praktik upah mengupah panen jagung di Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Validasi data dilakukan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memeriksa keakuratan data. Penulisan menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan informasi yang diperoleh melalui wawancara.

Dalam karya ini, penulis menggunakan triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data dilakukan melalui wawancara terhadap pemilik jagung dan pekerja yang dijadikan sumber data. Triangulasi sumber ini dilakukan untuk menguji keabsahan data dengan cara mengkaji data dari sumber data seperti penyelesaian kasus ingkar janji dalam upah mengupah panen jagung di Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penyebab Terjadinya Penundaan Upah Mengupah Panen Jagung di kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman

Penundaan upah panen jagung di Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya penggunaan uang hasil panen untuk membayar utang dan penggunaan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam praktiknya, pemilik kebun cenderung memprioritaskan pelunasan utang kepada toke, kios pupuk, atau keperluan rumah tangga terlebih dahulu, sehingga pembayaran upah kepada pekerja menjadi tertunda. Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor tersebut menjadi penyebab utama terjadinya penundaan dalam pelaksanaan *akad ijarah* (upah mengupah) panen jagung di Kampung Taruko.

a. Penggunaan uang hasil panen untuk membayar utang ke pihak lain

Penggunaan uang hasil panen untuk membayar utang menjadi salah satu penyebab penundaan upah mengupah panen jagung di Kampung Taruko, Nagari Malampah Barat, Kabupaten Pasaman. Dalam beberapa kasus, pemilik kebun terlebih dahulu melunasi utang seperti biaya pupuk, bibit, dan ongkos tampang kepada toke, sehingga tidak memiliki cukup dana untuk segera membayar upah pemanen. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu pemilik kebun jagung, Bapak S, yang mengatakan:

Sabana nyo, niat ambo memang nio manbayia upah urang nan mamanen jaguang tu tapek wakatu, tapi wakatu itu pas jaguang alah laku dijuwa, ambo ado kendala nyo, karano pitih tu dipakai untuak manbayia hutang pupuak, gacun, tampang ka toke jaguang. Makannyo ambo manunda mambayia upah.

(Sebenarnya, niat saya memang ingin membayar upah orang yang memanen jagung itu tepat waktu. Tapi pada saat jagung sudah terjual, saya mengalami kendala karena uangnya digunakan untuk membayar utang pupuk, obat tanaman, dan bibit kepada toke jagung. Itulah sebabnya saya menunda pembayaran upah) (Wawancara Bapak S, pemilik kebun jagung, Taruko, 14 Mei 2025)

Alasan yang sama juga diungkapkan oleh Ibu I sebagai pemilik kebun jagung yang menunda pembayaran upah dikarenakan uang hasil panen digunakan membayar hutang ke pihak lain, sebagaimana kutipan dibawah ini:

“Pitih hasia juwa jaguang indak sabarapo, sedangkan utang nan harus dibayia lumayan banyak. Termasuk pupuak, tampang, jo pinjaman ka toke. Jadi pitihnyo habih untuak mambayia utang dulu.”(Uang hasil penjualan jagung tidak seberapa, sedangkan utang yang harus dibayar lumayan banyak. Termasuk pupuk, obat, dan pinjaman ke toke. Jadi uangnya habis untuk bayar utang dulu.) (Wawancara Ibu I, pemilik kebun jagung, Taruko, 14 Mei 2025)

Alasan ini juga dibenarkan oleh Ibu M sebagai pemanen atau pekerja kebun jagung yang belum menerima upah dikarenakan pemilik lahan kebun jagung berhutang, sebagaimana kutipan dibawah ini:

“Urang tu buek alasan bayia upah satangah dulu, karano pitih saketek dapeknyo, tu pitih nyo digunoan untuak bayia utang pupuak samo pinjaman ka toke jaguang” (Ia membuat alasan untuk membayar upah setengah dulu karena uang yang didapat sedikit, dan uang itu digunakan terlebih dahulu untuk membayar utang pupuk dan pinjaman kepada toke jagung.) (Wawancara Ibu M, pemanen kebun jagung, Taruko, 15 Mei 2025)

Alasan yang sama juga diungkapkan oleh Ibu E sebagai pemanen atau pekerja kebun jagung yang belum menerima upah dikarenakan pemilik lahan kebun jagung berhutang, sebagaimana kutipan dibawah ini:

“Inyo buek alasan kinin bayia upah saparoh dulu karano pitih katiak dapeknyo, tu nyo bayia utang pupuak samo tampang ka

urang toke jaguang dulu.” (Ia membuat alasan untuk membayar upah setengah dulu karena uang yang didapat sedikit, dan uang itu digunakan terlebih dahulu untuk membayar utang pupuk dan bibit kepada toke jagung.) (Wawancara Ibu E, pemanen kebun jagung, Taruko, 15 Mei 2025)

Pandangan senada juga datang dari masyarakat setempat yang turut menyaksikan langsung kondisi tersebut. Mereka menilai bahwa keterlambatan pembayaran upah memang kerap terjadi karena pemilik kebun memiliki banyak utang. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu masyarakat setempat, Bapak U, yang mengatakan:

“Satau ambo sabagai urang kampung siko, talambek mambayia upah tu indaklah kebiasaan dari dulu, tapi baru-baru ko mulai acok tajadi. Biaso nyo, urang nan punyo kabun jaguang punyo utang ka toke atau ka kios pupuak sabalun panen. Jadi pas panen tibo dan jaguang dijua, pitih hasia juwa tu langsung dipakai untuak mambayia utang-utang tu. Makonyo pambayaran upah ka tukang panen jadi talambek.” (Sepengetahuan saya sebagai masyarakat di kampung ini, penundaan pembayaran upah bukanlah suatu kebiasaan sejak dulu. Hal ini baru mulai sering terjadi belakangan ini. Biasanya, para pemilik kebun jagung memiliki utang lebih dahulu kepada toke atau kios pupuk sebelum masa panen. Maka saat panen tiba dan jagung dijual, uang hasil penjualan langsung digunakan untuk membayar utang-utang tersebut. Karena itu, pembayaran upah kepada pekerja jadi tertunda.) (Wawancara bapak U, masyarakat setempat, Taruko, 18 Mei 2025).

Pandangan dari sisi keagamaan juga disampaikan oleh Bapak J, seorang alim ulama yang menjadi salah satu responden dalam penelitian ini. Beliau menegaskan bahwa kewajiban membayar upah tidak boleh ditunda dengan alasan apapun, termasuk karena adanya utang. Hal tersebut disampaikannya dalam kutipan berikut:

“Baru-baru ko memang ado kasus nancando tu. Urang nan punyo kabun jaguang talambek bayia upah karano pitih hasa panen dipakai untuak malunasi utangnyo. Dalam pandangan ambo, mambayia upah tu adolah kewajiban nan indak buliah dilambekan, walaupun urang nan punyo kabun punyo utang. Dalam Islam, diajajaan supayo hak urang nan karajo itu diagiahan sabalun kariang karingeknyo, jan sampai ditunda-tunda karano alasan punyo utang.” (Baru-baru ini memang ada

kasus seperti itu. Pemilik kebun jagung menunda pembayaran upah karena uang hasil panen digunakan untuk melunasi utangnya. Menurut pandangan saya, membayar upah adalah kewajiban yang tidak boleh ditunda, meskipun pemilik kebun memiliki utang. Dalam ajaran Islam, ditegaskan bahwa hak pekerja harus diberikan sebelum keringatnya kering, jangan sampai ditunda-tunda dengan alasan memiliki utang.) (Wawancara bapak J, Alim Ulama, Taruko, 17 Mei 2025)

b. Penggunaan uang untuk kebutuhan sehari-hari

Selain itu, penyebab penundaan upah mengupah panen jagung di Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman adalah penggunaan uang hasil panen oleh pemilik kebun untuk kebutuhan sehari-hari. Ketika hasil panen terbatas dan harga jagung rendah, pemilik kebun lebih mengutamakan kebutuhan keluarga, sehingga upah pemanen tidak segera dibayarkan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu pemilik kebun jagung Ibu S, yang mengatakan:

“Ambo pernah talambek bayia upah panen jaguang karano pitihnyo ambo gunoan untuak kebutuhan sahari-hari”. (Saya pernah terlambat membayar upah panen jagung karena uangnya saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.) (Wawancara Ibu S, pemilik kebun jagung, Taruko, 14 Mei 2025)

Alasan yang sama juga diungkapkan oleh Ibu R sebagai pemilik kebun jagung yang menunda pembayaran upah dikarenakan uang hasil panen digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sebagaimana kutipan dibawah ini:

“Waktu itu ambo indak langsung mambayia upah, karano pitih hasia juwa jaguang ambo pakai duluan untuak kebutuhan sahari-hari, cando balanja dapua jo biaya anak sakola. Jadinya ambo minta wakatu ka urang nan manen untuak mambayia sisonyo lai di kamudian hari.” (Waktu itu saya tidak langsung membayar upah karena uang hasil penjualan jagung saya gunakan dulu untuk kebutuhan sehari-hari, seperti belanja rumah tangga dan biaya anak sekolah. Jadi saya minta waktu kepada pemanen untuk membayar sisanya nanti.) (Wawancara Ibu R, pemilik kebun jagung, Taruko, 17 Mei 2025)

Alasan ini juga dibenarkan oleh Ibu N sebagai pemanen atau pekerja kebun jagung yang belum menerima upah dikarenakan uang hasil panen digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sebagaimana kutipan dibawah ini:

“Urang nan punyo kabun jaguang manyabuik, talambek mambayia upah dek pitihnyo alah dipakai untuak kabutuhan sahari-hari”. (Pemilik kebun jagung menyebutkan bahwa keterlambatan membayar upah disebabkan karena uangnya sudah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.) (Wawancara Ibu N, pemanen kebun jagung, Taruko, 16 Mei 2025)

Alasan yang sama juga diungkapkan oleh Bapak A sebagai pemanen atau pekerja kebun jagung yang belum menerima upah dikarenakan uang hasil panen digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sebagaimana kutipan dibawah ini:

“Waktu panen dikabun ibu S, ambo hanyo dibayia sabagian dari upah. Katonyo pitih hasia juwa jaguang dipakai duluan untuak kabutuhan sahari-hari, cando balanjo dapua jo biaya anak sakola. Pemilik kebun minta wakatu ka kami, janji nyo sisonyo dibayia di kamudian hari.” (Waktu panen di kebun ibu S, saya hanya dibayar sebagian dari upah. Katanya, uang hasil penjualan jagung dipakai terlebih dahulu untuk kebutuhan sehari-hari, seperti belanja dapur dan biaya sekolah anak. Pemilik kebun meminta waktu kepada kami, dan berjanji akan membayar sisanya di kemudian hari.) (Wawancara bapak A, pemanen kebun jagung, Taruko, 16 Mei 2025)

Pandangan dari masyarakat setempat juga menunjukkan kondisi serupa yang kerap terjadi di lingkungan mereka. Salah satu penyebab keterlambatan pembayaran upah adalah karena hasil panen digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pemilik kebun. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu masyarakat setempat, Bapak U, yang mengatakan:

“Memang ado sabagian pemilik kabun jaguang di siko nan talambek bayia upah, karano pitih hasia panen dipakai duluan untuak kabutuhan sahari-hari. Kejadian ko baru sajo tajadi. Kadang kasian juo samo tukang panen, apolagi kalau paralu pitih untuak anak sakola atau balanjo kabutuhan rumahnyo.”

(Memang ada sebagian pemilik kebun jagung di sini yang menunda pembayaran upah karena uang hasil panen digunakan terlebih dahulu untuk kebutuhan sehari-hari. Kejadian ini baru saja terjadi. Kadang kasihan juga kepada para pemanen, apalagi kalau mereka sedang membutuhkan uang untuk biaya sekolah anak atau belanja kebutuhan rumah tangga.) (Wawancara bapak U, masyarakat setempat, Taruko, 18 Mei 2025)

2. Implikasi Terhadap Penundaan Upah Mengupah Panen Jagung di Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman

Penundaan upah panen jagung di Kampung Taruko berdampak pada ketegangan antara pemanen dan pemilik kebun, hilangnya minat dan kepercayaan untuk bekerja kembali, serta terganggunya kelancaran proses panen. Situasi ini juga memengaruhi kondisi ekonomi pemanen, yang tetap harus memenuhi kebutuhan hidup di tengah ketidakpastian. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, berikut adalah implikasi terhadap penundaan upah mengupah panen jagung di Kampung Taruko, Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman:

a. Pertengkaran antara pemilik kebun dan pemanen

Salah satu implikasi dari penundaan upah panen jagung di Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman adalah munculnya ketegangan antara pemilik kebun dan pemanen. Meskipun baru pertama kali terjadi, keterlambatan pembayaran membuat pemanen merasa dirugikan dan tidak dihargai, bahkan menyebabkan adu mulut. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu pemilik kebun jagung Ibu I, yang mengatakan:

“Ado salah satu urang yang mamanan jaguang, nyo tibo karumah mintak sisa upah panen jaguang, karano alah bakarajo, awalnya ambo alun bisa mambayia dek jaguang alun laku , tapi alah tajuwa pun ambo kasulitan maatur pitihnyo karano kabutuhan yang lain mendesak. Akhirnyo tajadi adu muluik, karano nyo maraso dipmainan”. (Ada salah seorang pekerja panen jagung yang datang ke rumah meminta sisa upahnya, karena ia merasa

telah menyelesaikan pekerjaannya. Awalnya saya belum bisa membayar karena jagung belum terjual. Namun, meskipun jagung sudah laku, saya masih mengalami kesulitan untuk mengatur uangnya karena ada kebutuhan lain yang lebih mendesak. Akhirnya terjadi adu mulut, karena ia merasa dipermainkan.) (Wawancara Ibu I pemilik kebun jagung, Taruko, 14 Mei 2025)

Pernyataan ini juga disampaikan oleh pemilik kebun jagung, Ibu R, yang mengaku pernah mengalami ketegangan dengan pemanen saat diminta membayar upah. Hal tersebut diungkapkannya dalam kutipan berikut:

“Kalau panen patang tu ado urang tibo karumah mintak pitih upah panen jaguang, tu ambo jawek pitih alun ado, sampai urang tu mangecek suaro tinggi, dikecek an nyo ambo paduto”. (Ketika panen kemarin itu, ada orang datang ke rumah meminta uang upah panen jagung. Saya jawab bahwa uangnya belum ada, sampai orang itu bicara dengan suara keras, dan dia bilang saya pembohong). (Wawancara Ibu R pemilik kebun jagung, Taruko, 17 Mei 2025)

Ketegangan yang terjadi antara pemilik kebun dan pemanen tersebut juga dikuatkan oleh pernyataan dari pihak pemanen. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu N, salah seorang pemanen jagung, yang menjelaskan pengalamannya saat menagih upah kepada pemilik kebun:

“Waktu itu ambo alah siap mamamen jaguang, tapi upah indak kunjuang dibayia. Ambo datangi rumah yang punyo kabun untuak mananyoan siso upah, karano ambo butuh pitih untuak kabutuhan harian. Tapi wakatu inyo ngecek alun bisa mambayia nyo, alasannyo pitih hasia panen dipakai dulu untuak kabutuhan lain. Dari situlah mulai adu muluik, karano ambo maraso dipamainkan jo indak dihargoi, padahal alah susah payah bakarajo.” (Waktu itu saya sudah selesai memanen jagung, tetapi upah belum juga dibayarkan. Saya mendatangi rumah pemilik kebun untuk menanyakan sisa upah, karena saya membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Namun saat itu ia mengatakan belum bisa membayar, dengan alasan uang hasil panen sudah digunakan untuk keperluan lain. Dari situlah mulai terjadi adu mulut, karena saya merasa dipermainkan dan tidak dihargai, padahal saya sudah bekerja keras). (Wawancara Ibu N, pemanen kebun jagung, Taruko, 16 Mei 2025)

Pengalaman serupa juga dialami oleh pemanen, Ibu E, yang mengungkapkan bahwa keterlambatan pembayaran upah juga sempat memicu ketegangan antara dirinya dan pemilik kebun. Ia menyampaikan hal tersebut dalam kutipan berikut:

“Waktu panen patang tu, ambo tibo ka rumah yang punyo kabun karano upah ambo alun dibayia. Pas ambo tanyo, dikecekyo pitih alun ado. Ambo jadi bangih, karano alah payah bakarajo, tapi upah indak kunjuang dibayia. Suaro ambo memang jadi tinggi, karano maraso indak dihargoi.” (Waktu panen kemarin itu, saya datang ke rumah pemilik kebun karena upah saya belum dibayarkan. Saat saya tanyakan, ia mengatakan bahwa uangnya belum ada. Saya menjadi marah, karena sudah bersusah payah bekerja, tetapi upah tak kunjung dibayarkan. Suara saya memang menjadi tinggi, karena merasa tidak dihargai.) (Wawancara Ibu E, pemanen kebun jagung, Taruko, 15 Mei 2025)

Apa yang dialami oleh Ibu E juga diperkuat oleh pernyataan masyarakat setempat yang turut menyaksikan situasi tersebut secara langsung. Salah satunya adalah Bapak U, yang mengungkapkan bahwa keterlambatan pembayaran upah sering memicu keluhan bahkan pertengkaran antara pemanen dan pemilik kebun. Ia menyampaikan:

Salah satu masyarakat setempat, Bapak U, turut memberikan pandangannya terkait kejadian keterlambatan pembayaran upah yang baru-baru ini menimbulkan ketegangan antara pemilik kebun dan pemanen. Ia menyampaikan:

“Ambo panah mandanga keluhan dari urang-urang yang mamanan. Kadang ado yang alah bakarajo, tapi upahnyo lamo dibayia. Malahan ado juo yang sampai adu muluik, karano maraso dipamainkan. Iko baru tajadi karano yang punyo kabun makai dulu pitihnyo untuak keperluan lain, bukannya untuak mambayia upah.” (Saya pernah mendengar keluhan dari para pekerja panen. Kadang ada yang sudah bekerja, tetapi pembayaran upahnya lama. Bahkan ada juga yang sampai ribut karena merasa dipermainkan. Hal ini biasanya terjadi karena pemilik kebun menggunakan uangnya terlebih dahulu untuk keperluan lain, bukan untuk membayar upah.) (Wawancara bapak U, masyarakat setempat, Taruko, 18 Mei 2025)

- b. Hilangnya minat dan kepercayaan pekerja kebun untuk bekerja kembali

Selain itu, implikasi dari penundaan upah panen jagung di Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman adalah hilangnya minat dan kepercayaan pemanen untuk kembali bekerja. Ketika janji pembayaran tidak ditepati, pemanen merasa dirugikan dan memilih mencari pekerjaan lain. Hal ini mengganggu kelangsungan kerja sama antara pemanen dan pemilik kebun. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu pemilik kebun jagung, Bapak S, yang mengatakan:

“Ado yang manolak karajo baliak, sampai-sampai nyo manbaok kawannyo jan bakarajo dipalak ambo”. (Beberapa pekerja menolak untuk kembali bekerja, bahkan ada yang mengajak temannya agar tidak lagi bekerja kepada saya.) (Wawancara Bapak S, pemilik kebun jagung, Taruko, 14 Mei 2025)

Pernyataan ini juga disampaikan oleh pemilik kebun jagung lainnya, Ibu S, yang mengaku harus mencari tenaga kerja dari luar kampung karena ada pekerja yang menolak kembali bekerja. Ia menyampaikan:

“Ado nan manolak karajo baliak, tu ambo cari urang yang nio karajo di luwa kampuang lai”. (Karena ada pekerja yang menolak untuk kembali bekerja, saya kemudian mencari tenaga kerja dari luar kampung yang bersedia bekerja.) (Wawancara Ibu S, pemilik kebun jagung, Taruko, 14 Mei 2025)

Pernyataan ini turut diperkuat oleh keterangan dari pihak pemanen. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu M, salah seorang pemanen kebun jagung, yang menyatakan:

“Kalau panen jaguang nyo baliak ambo kadang cari alasanyo supayo ambo dak karajo disinan baliak. (Kalau panen jagungnya kembali lagi, saya mencari-cari alasan agar saya tidak bekerja di sana lagi.) (Wawancara Ibu M, pemanen kebun jagung, Taruko, 15 Mei 2025)

Pernyataan senada juga datang dari pemanen atau pekerja, Bapak A, yang turut menyampaikan keluhannya terkait penundaan upah yang ia alami. Ia menyatakan:

“Kalau ambo amuah karajo ditampek lain lai, beko nyo manunda mambayia upah liak sadangkan upah nyo paguno bana dek ambo”.(Kalau saya mau bekerja di tempat lain, nanti dia menunda membayar upah lagi, padahal upah itu sangat saya butuhkan.) (Wawancara Bapak A, pemanen kebun jagung, Taruko, 16 Mei 2025)

Kondisi tersebut tidak hanya dirasakan oleh pemanen, tetapi juga berdampak pada relasi antara pemilik kebun dan lingkungan sekitar. Hal ini turut diamati oleh masyarakat setempat. Salah satunya disampaikan oleh Bapak U, yang mengatakan:

“Ado panah tadanga di kampuang ko, sabagian urang alah kecewa karano upah urangtu lambek dibayia. Ado yang manyabuik, ‘daripado susah payah barajo tapi upah indak tantu, mendingan cari tampek lain.’ Makonyo kini tampaknyo urang panen nan biaso ikuit di siko alah banyak yang pindah ka tampek lain. Malahan ado juo yang taruih-tarang manyabuik ka kawannyò supayo indak ikuit manen di siko lai, karano takuik kejadian yang samo ta ulang baliak.” (Ada kabar yang terdengar di kampung ini, sebagian orang sudah merasa kecewa karena upah mereka dibayarkan dengan lambat. Ada yang berkata, ‘daripada susah payah bekerja tapi upah tidak jelas, lebih baik cari tempat lain.’ Karena itu, sekarang terlihat para pekerja panen yang biasanya ikut di sini sudah banyak yang berpindah ke tempat lain. Bahkan ada juga yang secara terang-terangan mengatakan kepada temannya agar tidak ikut panen lagi di sini, karena takut kejadian yang sama terulang kembali.) (Wawancara bapak U, masyarakat setempat, Taruko, 18 Mei 2025)

c. Gangguan terhadap kelancaran panen

Penundaan pembayaran upah di Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman menimbulkan gangguan terhadap kelancaran panen jagung. Jika upah dibayarkan tepat waktu, kepercayaan dan kerja sama antara pemilik kebun dan pemanen dapat terjaga. Namun, ketika terjadi penundaan disertai ingkar janji, pemanen enggan

kembali bekerja, sehingga proses panen berikutnya terhambat. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu pemilik kebun jagung Ibu I, yang mengatakan:

“Panen sabalunnya indak lancar, karano urang nan biaso ikuik karajo indak amuah nyo karajo lai. Ambo wakatu tu harus cari urang lua kampuang, tapi ndak bisa langsung dapek.”(Panen sebelumnya tidak berjalan lancar karena orang yang biasanya ikut bekerja tidak mau lagi bekerja. Saat itu saya harus mencari pekerja dari luar kampung, tetapi tidak langsung dapat) (Wawancara Ibu I pemilik kebun jagung, Taruko, 14 Mei 2025)

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh pemilik kebun jagung, Ibu R, yang turut merasakan dampak sulitnya mendapatkan tenaga kerja saat panen berlangsung. Ia menyatakan:

“Payah mencari tanago karajo, jadi lamo salasai panen nyo, tu ambo manjadi rugi dek panen nyo dak capek salasai”. (Sulit mencari tenaga kerja, sehingga panennya selesai lama. Akibatnya, saya mengalami kerugian karena panen tidak dapat diselesaikan dengan cepat). (Wawancara Ibu R pemilik kebun jagung, Taruko, 17 Mei 2025)

Pernyataan ini juga diperkuat oleh Ibu E, salah seorang pemanen atau pekerja kebun jagung, yang mengungkapkan dalam kutipan berikut:

“Kawan-kawan banyak yang pindah karajo ka tampek lain dek upah nan ditunda. Panen berikutnya jadi lamo, urangnyo alah kurang, ndak cukuik mamanan jaguang, itulah nan manbuek panen jaguang dak salasai tapek wakatu”(Banyak teman pindah kerja ke tempat lain karena upah yang ditunda. Panen berikutnya jadi lambat, jumlah orang sudah berkurang, tidak cukup untuk memanen jagung. Itulah yang menyebabkan panen jagung tidak selesai tepat waktu.) (Wawancara Ibu E, pemanen kebun jagung, Taruko, 15 Mei 2025)

Pernyataan tersebut turut diperkuat oleh salah seorang masyarakat setempat, Bapak U, yang juga menyaksikan dampak keterlambatan pembayaran upah. Hal ini ia sampaikan dalam kutipan berikut:

“Nan ambo caliak, tanago nan turun ka kabun pun bakurang. Akibatnyo panen jadi lambek, malah ado jaguang nan lamo bana di kabun sampai rusak.”(Yang saya lihat, tenaga yang turun ke

kebun pun berkurang. Akibatnya panen menjadi lambat, bahkan ada jagung yang terlalu lama di kebun sampai rusak.) (Wawancara bapak U, masyarakat setempat, Taruko, 18 Mei 2025)

d. Pengaruh terhadap kehidupan ekonomi pemanen

Penundaan upah panen jagung di Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman berpengaruh langsung terhadap kehidupan ekonomi pemanen. Karena upah merupakan sumber penghasilan utama, keterlambatan pembayaran membuat mereka kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibatnya, sebagian terpaksa berutang atau mencari pekerjaan lain demi mencukupi kebutuhan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh pemanen atau pekerja kebun jagung Ibu N, yang mengatakan:

“Dampak nyo ambo harus bautang ka urang dulu untuak bali kabutuhan sehari-hari karano ambo cuman bakarajo sebagai tani”. (Akibatnya, saya harus berutang kepada orang lain terlebih dahulu untuk membeli kebutuhan sehari-hari, karena saya hanya bekerja sebagai petani.) (Wawancara Ibu N, pemanen kebun jagung, Taruko, 15 Mei 2025)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh pemanen atau pekerja, Ibu M, yang turut merasakan kesulitan akibat upah yang tertunda. Ia menyampaikan dalam kutipan berikut:

“Ambo usahoan bahemat untuak kabutuahan sehari-hari dulu, dan mencari karajo ditampek yg lain”. (Saya berusaha berhemat untuk kebutuhan sehari-hari terlebih dahulu, dan mencari pekerjaan di tempat lain.) (Wawancara Ibu M, pemanen kebun jagung, Taruko, 15 Mei 2025)

Berbeda dengan para pemanen, pihak pemilik kebun menyampaikan hal yang lain. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu S, yang mengaku tidak mengetahui secara pasti kondisi para pemanen. Berikut kutipannya:

“Ambo ndak tau pasti keadaan pemanen waktu upahnyo alun dibayia. Ambo indak banyak basuo dek sibulk urusan kabun.” (Saya tidak tahu pasti bagaimana keadaan para pemanen saat upah

mereka belum dibayarkan. Saya juga tidak banyak bertemu karena sibuk mengurus kebun.) (Wawancara Ibu S, pemilik kebun jagung, Taruko, 14 Mei 2025)

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak S, salah satu pemilik kebun jagung, yang menyampaikan dalam kutipan berikut:

“Soal susah atau ndaknyo pemanen pas pitih alun dibayia, ambo ndak tau. Itu urusan masing-masing, nan penting ambo bayia sajo pas pitih alah ado.” (Soal susah atau tidaknya pemanen saat uang belum dibayarkan, saya tidak tahu. Itu urusan masing-masing, yang penting saya membayar ketika uang sudah ada.) (Wawancara Bapak S, pemilik kebun jagung, Taruko, 14 Mei 2025)

Sementara itu, masyarakat setempat turut memberikan pandangannya terkait kondisi para pemanen yang terdampak akibat keterlambatan pembayaran upah. Hal ini disampaikan oleh Bapak U dalam kutipan berikut:

“Ambo mandanga sabagian nan mamanan jadi harus bautang dulu karano upahnyo indak langsung dibayia. Malah ado juo nan kasiahannyo, sampai harus cari karajo lain untuk makan anak-anaknyo.” (Saya mendengar sebagian pemanen terpaksa harus berutang dulu karena upah mereka tidak langsung dibayar. Bahkan ada juga yang kasihan sekali, sampai harus cari kerja lain demi memberi makan anak-anaknya.) (Wawancara bapak U, masyarakat setempat, Taruko, 18 Mei 2025)

3. Penyelesaian Sengketa Penundaan Upah Mengupah Panen Jagung di Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman

Di Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman para pekerja panen jagung sempat mengalami beberapa konflik yang berkaitan dengan penundaan pembayaran upah. Konflik ini umumnya terjadi antara pemilik kebun dan para pemanen. Permasalahan utama bermula dari janji pembayaran upah yang tidak segera ditepati setelah panen selesai, meskipun sebelumnya telah ada kesepakatan bahwa upah akan dibayarkan setelah hasil panen dijual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan, konflik yang muncul tidak hanya bersifat keuangan, tetapi juga berdampak pada hubungan sosial antar warga. Ketegangan emosional, perasaan diabaikan, terputusnya komunikasi, hingga adu mulut sempat terjadi di tengah masyarakat. Para pekerja merasa dirugikan karena upah yang mereka harapkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari belum juga diterima. Di sisi lain, pemilik kebun mengaku mengalami kendala keuangan yang menyebabkan keterlambatan pembayaran. Berdasarkan hasil penelitian penulis, berikut ini disajikan bentuk penyelesaian sengketa penundaan upah mengupah panen jagung di Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman:

- a. Penyelesaian sengketa penundaan upah panen jagung antara Ibu M dengan Bapak S

Dalam penyelesaian sengketa penundaan upah panen jagung antara Ibu M sebagai pemanen dan Bapak S sebagai pemilik kebun, mamak rumah berperan sebagai penengah melalui musyawarah kekeluargaan. Ibu M, sebagai pekerja kebun jagung, menyampaikan bahwa pada awalnya ia merasa kecewa karena upah yang dijanjikan tidak kunjung dibayarkan. Namun setelah meminta bantuan mamak rumah untuk mempertemukan kedua belah pihak, suasana menjadi lebih tenang dan terbuka. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu M, pekerja kebun jagung, yang menyampaikan:

“Awalnya ambo alah mulai kecewa karano upah alun dibayia. Tapi sesudah itu, ambo mintak tolong ka mamak rumah untuak duduak basamo jo urang punyo kabun, barulah suasano jadi labiah tenang. Kami diagiah peluang untuak manyampaikan keluhan, dan urang punyo kabun manjalehan kondisi nan mereka alami. Karano disalasaan sacaro kekeluargaan, ditambah mamak rumah jadi panangah, kami maraso labiah dihargoi. Akhirnyo ambo satuju manarimo pembayaran sacaro batahap, asal ado kapastian waktu.” (Awalnya saya sudah mulai merasa kecewa karena upah belum dibayarkan. Tapi sesudah itu, saya minta tolong kepada mamak rumah untuk duduk bersama dengan pemilik kebun, barulah suasana menjadi lebih tenang. Kami diberi

kesempatan untuk menyampaikan keluhan, dan pemilik kebun menjelaskan kondisi yang mereka alami. Karena diselesaikan secara kekeluargaan, ditambah lagi mamak rumah menjadi penengah, kami merasa lebih dihargai. Akhirnya saya setuju menerima pembayaran secara bertahap, asalkan ada kepastian waktunya.) (Wawancara Ibu M, pemanen kebun jagung, Taruko, 15 Mei 2025)

Sejalan dengan itu, Bapak S sebagai pemilik kebun juga mengakui bahwa permasalahan tersebut akhirnya dapat diselesaikan setelah dilakukan musyawarah bersama. Ia menyampaikan bahwa keterbatasan keuangan membuatnya tidak mampu melunasi upah sekaligus, sehingga disepakati pembayaran dilakukan secara bertahap. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak S:

“Ambo indak nio masalah ko jadi gadang, makonyo pas diajak bamusyawarah, ambo langsung satuju. Kami mangecek sacaro terbuka, ambo minta maaf karano alun bisa langsung malunasi upah. Tapi ambo manjalehan kondisi keuangan ambo waktu itu. Karano ado mamak rumah sebagai panengah, suasano jadi tenang. Kesepakatan dicapai sacaro kekeluargaan, indak ado yang saling emosi. Ambo janji ka mambayia upah nan tinggal, alhamdulillah mereka bisa manarimo.” (Saya tidak ingin masalah ini menjadi besar, maka ketika diajak bermusyawarah, saya langsung setuju. Kami berbicara secara terbuka, saya meminta maaf karena belum bisa langsung melunasi upah. Tapi, saya menjelaskan kondisi keuangan saya saat itu. Karena ada mamak rumah sebagai penengah, suasana menjadi tenang. Kesepakatan dicapai secara kekeluargaan, tidak ada yang saling emosi. Saya berjanji akan membayar sisa upah, alhamdulillah mereka bisa menerimanya.) (Wawancara Bapak S, pemilik kebun jagung, Taruko, 14 Mei 2025)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh mamak rumah, Bapak U, yang berperan sebagai penengah dalam perundingan. Ia menegaskan bahwa tujuan utama pertemuan tersebut adalah menjaga kerukunan sekaligus mencari jalan tengah yang adil bagi kedua belah pihak. Bapak U menyampaikan:

“Ambo dipanggia, dan sabalun dimulai ambo sampaikan duluan bahwa kito sadonyo basaudara. Jan sampai urusan upah ko manimbulkan keretakan hubungan. Ambo atur supaya masiang-masiang bisa manyampaikan sacaro tenang, lalu ambo bantu

manjambatani kesepakatan. Tujuan ambo cuma satu: masalah salasai, hubungan tetap elok.” (Saya dipanggil, dan sebelum dimulai, saya sampaikan terlebih dahulu bahwa kita semua bersaudara. Jangan sampai urusan upah ini menimbulkan keretakan hubungan. Saya atur agar masing-masing bisa menyampaikan secara tenang, lalu saya bantu menjembatani kesepakatan. Tujuan saya hanya satu: masalah selesai, hubungan tetap baik.) (Wawancara Bapak U, Padang Alai, Mamak Rumah, 28 Mei 2025)

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa penundaan upah antara Ibu M dan Bapak S dilakukan dengan pembayaran bertahap setelah adanya kesepakatan melalui musyawarah kekeluargaan. Peran mamak rumah sangat penting dalam menjaga suasana tetap kondusif, menumbuhkan rasa saling menghargai, serta memastikan bahwa solusi yang diambil dapat diterima kedua belah pihak.

- b. Penyelesaian sengketa penundaan upah panen jagung antara Ibu N dengan Ibu I

Penyelesaian sengketa penundaan upah panen jagung antara Ibu N sebagai pemanen dan Ibu I sebagai pemilik kebun dilakukan melalui musyawarah kekeluargaan dengan mamak rumah sebagai penengah. Ibu N, selaku pekerja kebun jagung, menyampaikan bahwa ia merasa kecewa karena haknya belum diterima. Namun setelah mamak rumah hadir sebagai penengah dan mempertemukan kedua belah pihak, suasana menjadi lebih tenang dan terbuka. Dalam musyawarah tersebut, akhirnya disepakati bahwa sisa upah akan segera dibayarkan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu N, pekerja kebun jagung, yang menyampaikan:

“Ambo alah maraso kacewa karano raso hak ambo diabaikan. Tapi setelah ambo minta mamak rumah untuak duduakan kami baduo, alhamdulillah suasano jadi tenang. Ambo mulai paham kondisi sabana-nyo. Akhirnya upah pun dibayia lahsudah musyawarah tu.” (Saya sempat merasa kecewa karena merasa hak saya diabaikan. Namun, setelah saya meminta mamak rumah

untuk mendudukkan kami berdua, alhamdulillah suasana menjadi tenang. Saya pun mulai memahami kondisi yang sebenarnya. Akhirnya, upah dibayarkan setelah musyawarah tersebut.) (Wawancara Ibu N, pemanen kebun jagung, Taruko, 16 Mei 2025)

Hal senada disampaikan oleh Ibu I sebagai pemilik kebun. Ia menegaskan bahwa ia tidak lari dari tanggung jawab, hanya saja keterlambatan terjadi karena kondisi tertentu. Dengan adanya musyawarah, ia berkomitmen untuk melunasi sisa upah yang tertunda. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu I:

“Sabagai urang punyo kabun, ambo indak lari dari tangguang jawab. Tapi ambo indak nio masalah ko marusak hubungan di kampung. Waktu diajak bamusyawarah, ambo datang jo niat nan elok. Di sinan kami mangecek sacaro jujur. Mamak rumah manjadi panagahnyo, indak bapihak. Alhamdulillah, musyawarah tu mambuek suasano jadi tenang, dan panyalasaan pun disepakati.” (Sebagai pemilik kebun, saya tidak lari dari tanggung jawab. Tapi saya tidak ingin masalah ini merusak hubungan di kampung. Saat diajak bermusyawarah, saya datang dengan niat yang baik. Di sana kami berbicara secara jujur. Mamak rumah menjadi penengahnya, dan tidak memihak. Alhamdulillah, musyawarah itu membuat suasana menjadi tenang, dan penyelesaian pun disepakati.) (Wawancara Ibu I, pemilik kebun jagung, Taruko, 14 Mei 2025)

Pernyataan ini diperkuat oleh mamak rumah, Bapak A, yang menegaskan bahwa musyawarah dilakukan secara adil dan terbuka hingga tercapai kesepakatan untuk melunasi upah yang masih tersisa. Ia menyampaikan:

“Ambo sebagai mamak umah masalah nyo ambo salasai dalam musyarawah sacaro adil dan saliang tabukak sampai masalah nyo salasai dan damai.” (Saya sebagai mamak rumah menyelesaikan masalah tersebut melalui musyawarah secara adil dan saling terbuka sampai masalahnya selesai dan tercapai perdamaian.) (Wawancara bapak A, Mamak Rumah, Kampuang Kumbang, 19 Mei 2025)

Dengan demikian, penyelesaian sengketa antara Ibu N dan Ibu I berakhir dengan kesepakatan bahwa sisa upah dibayarkan setelah musyawarah, di mana mamak rumah berperan penting sebagai

penengah untuk menjaga suasana tetap kondusif dan hubungan sosial tetap harmonis.

- c. Penyelesaian sengketa penundaan upah panen jagung antara Bapak A dengan Ibu S

Penyelesaian sengketa penundaan upah panen jagung antara Bapak A sebagai pemanen dan Ibu S sebagai pemilik kebun dilakukan melalui musyawarah kekeluargaan dengan mamak rumah sebagai penengah. Bapak A, selaku pekerja kebun jagung, mengakui bahwa suasana sempat memanas karena upah yang dijanjikan belum kunjung dibayarkan. Namun setelah meminta bantuan mamak rumah untuk mempertemukan kedua belah pihak, masalah dapat dibicarakan dengan baik. Akhirnya dicapai kesepakatan bahwa pembayaran upah dilakukan secara bertahap. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak A, pekerja kebun jagung, yang menyampaikan:

“Waktu itu suasano alah mulai paneh karano upah indak kunjuang dibayia. Ambo mintak tolong ka mamak rumah untuak dikumpulan basamo jo punyo kabun. Mamak rumah nan jadi panangah, matanang kan kaduo pihak. Kami saliang mengecek elok-elok, alhamdulillah masalah bisa disalasaan sacaro kekeluargaan, dan upah pun dibayia.” (Waktu itu suasana sudah mulai memanas karena upah tak kunjung dibayarkan. Saya meminta tolong kepada mamak rumah untuk mengumpulkan kami bersama dengan pemilik kebun. Mamak rumah menjadi penengah dan menengahi kedua belah pihak. Kami saling berbicara dengan baik-baik, alhamdulillah masalah bisa diselesaikan secara kekeluargaan, dan upah pun akhirnya dibayarkan.) (Wawancara Bapak A, pemanen kebun jagung, Taruko, 16 Mei 2025)

Ibu S, sebagai pemilik kebun, membenarkan bahwa proses penyelesaian dilakukan melalui musyawarah kekeluargaan dengan kehadiran mamak rumah. Ia menyampaikan bahwa dalam musyawarah tersebut kedua belah pihak berbicara secara terbuka untuk mencari jalan keluar, dan ia berkomitmen untuk melunasi sisa upah secara bertahap. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu S:

“Proses manyalasaan nyo kami diduduak an, bicaro sacaro tabukak, dan dicubo mencari jalan kalua. Disalasaan sacaro musyawarah kekeluargaan, mamak rumah jadi panangahnyo.”(Proses penyelesaiannya kami lakukan dengan duduk bersama, berbicara secara terbuka, dan berusaha mencari jalan keluar. Masalah diselesaikan melalui musyawarah kekeluargaan, dengan mamak rumah sebagai penengahnya.) (Wawancara Ibu S pemilik kebun jagung, Taruko, 14 Mei 2025)

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan mamak rumah, Bapak U, yang menegaskan pentingnya keadilan dan keterbukaan dalam musyawarah tersebut. Ia menyampaikan bahwa tujuan utama adalah menjaga keharmonisan serta memastikan pemilik kebun tetap menunaikan kewajibannya terhadap pemanen. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh mamak rumah, Bapak U, yang mengatakan:

“Ambo kebetulan jadi panangah wakatu urang bamasalah soal upah. Nan pantiang dalam duduak basamo tu, ado keadilan, indak saliang menindas. Alhamdulillah, urang punyo kabun jo pemanen bisa saliang maafkan dan bajanji untuak manyalasaan mambayia upahnyo.” (Saya kebetulan menjadi penengah ketika ada orang yang bermasalah soal upah. Yang paling penting dalam duduk bersama itu adalah adanya keadilan dan tidak saling menindas. Alhamdulillah, pemilik kebun dan para pemanen bisa saling memaafkan dan berjanji untuk menyelesaikan pembayaran upahnya.) (Wawancara Bapak U, Padang Alai, Mamak Rumah, 28 Mei 2025)

Dari keterangan di atas, dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa antara Bapak A dan Ibu S dilakukan melalui musyawarah kekeluargaan dengan mamak rumah sebagai penengah, dan berakhir pada kesepakatan bahwa sisa upah akan dibayarkan secara bertahap.

- d. Penyelesaian sengketa penundaan upah panen jagung antara Ibu E dengan Ibu R

Penyelesaian sengketa penundaan upah panen jagung antara Ibu E sebagai pemanen dan Ibu R sebagai pemilik kebun dilakukan melalui musyawarah kekeluargaan dengan mamak rumah sebagai penengah. Ibu E menyampaikan bahwa ia merasa tidak puas karena sudah menyelesaikan pekerjaannya tetapi upah belum kunjung dibayarkan.

Rasa kecewa dan jengkel tersebut kemudian disampaikan kepada mamak rumah untuk meminta bantuan menyelesaikan permasalahan dengan pemilik kebun. Setelah duduk bersama dan mendengar penjelasan kondisi pemilik kebun, ia mulai merasa dihargai. Pada akhirnya, ia setuju bahwa sisa upah dibayarkan secara bertahap dengan kepastian waktu yang jelas. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu E, pekerja kebun jagung, yang menyampaikan:

“Awalnya ambo indak pueh karano alah bakarajo, tapi upah alun dibayia. Ambo sempat raso kecewa dan muak. Tapi ambo mintak mamak rumah untuak bantu barundiang jo punyo kabun. Sabalunyo dijalehkan kondisi dek punyo kabun, ambo raso dihargoi. Ambo satuju upah dibayia sacaro batahap, asal waktunyo jan tangguang-tangguang.” (Awalnya saya tidak puas karena sudah bekerja, tetapi upah belum juga dibayarkan. Saya sempat merasa kecewa dan jengkel. Namun, saya meminta mamak rumah untuk membantu mengadakan perundingan dengan pemilik kebun. Setelah pemilik kebun menjelaskan kondisinya, saya merasa dihargai. Saya setuju upah dibayarkan secara bertahap, asalkan waktunya tidak ditunda-tunda.) (Wawancara Ibu E, pemanen kebun jagung, Taruko, 15 Mei 2025)

Ibu R, selaku pemilik kebun, juga membenarkan bahwa penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan dengan kehadiran mamak rumah sebagai penengah. Ia menegaskan bahwa musyawarah tersebut membuat permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu R:

“Pas tajadi talambek mambayia upah patang tu, kami salasaian sacaro baduo, sacaro kekeluargaan, dan mamak umah jadi panangahnyo.” (Ketika terjadi keterlambatan pembayaran upah waktu itu, kami menyelesaikannya berdua secara kekeluargaan, dengan mamak rumah sebagai penengahnya.) (Wawancara Ibu R, pemilik kebun jagung, Taruko, 17 Mei 2025)

Hal serupa disampaikan oleh mamak rumah, Bapak A, yang menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran sempat menimbulkan ketidaknyamanan, namun dapat diredam melalui musyawarah kekeluargaan. Dalam musyawarah tersebut, masing-masing pihak diminta untuk bersabar, saling menjelaskan kondisi, dan akhirnya

mencapai kesepakatan bahwa sisa upah akan dibayarkan secara bertahap. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh mamak rumah, Bapak A, yang mengatakan:

“Wakatu itu memang ado talambek mambayia upah, suasano pun mulai indak nyaman. Ambo sabagai mamak rumah turun tangan jadi panangah. Keduonyo ambo duduakan, lalu kami barundiang sacaro kekeluargaan. Ambo minta supaya masiang-masiang saba, dan saliang manjalehan kondisi. Alhamdulillah, setelah saliang manyampaian, urang punyo kabun jo pemanen bisa saliang maafkan dan mancapai kesepakatan. Upah pun disanggupi dan dibayia.” (Waktu itu memang terjadi keterlambatan dalam pembayaran upah, dan suasana pun mulai tidak nyaman. Saya sebagai mamak rumah turun tangan menjadi penengah. Keduanya saya dudukkan, lalu kami bermusyawarah secara kekeluargaan. Saya meminta agar masing-masing bersabar dan saling menjelaskan kondisi. Alhamdulillah, setelah saling menyampaikan, pemilik kebun dan pemanen bisa saling memaafkan dan mencapai kesepakatan. Upah pun disanggupi dan dibayarkan) (Wawancara bapak A, Mamak Rumah, Kampuang Kumbang, 19 Mei 2025)

Dengan demikian, penyelesaian sengketa antara Ibu E dan Ibu R berakhir dengan kesepakatan pembayaran upah secara bertahap setelah musyawarah, dengan peran mamak rumah sebagai penengah yang memastikan suasana tetap kondusif dan hubungan kekeluargaan tetap terjaga.

Konflik-konflik tersebut terjadi pada tahun 2024, namun tidak berkembang menjadi perselisihan besar karena adanya peran aktif tokoh masyarakat, khususnya Mamak Rumah. Sebagai figur yang dihormati dan dipercaya, Mamak Rumah bertindak sebagai penengah dengan cara mempertemukan kedua belah pihak melalui forum musyawarah kekeluargaan. Dalam forum ini, baik pemilik kebun maupun pemanen diberikan ruang untuk menyampaikan alasan dan kondisi masing-masing secara terbuka dan tenang. Musyawarah tersebut berhasil menghasilkan kesepakatan bersama yang menjaga hubungan sosial tetap harmonis.

Pemilik kebun menyatakan kesanggupannya untuk menyelesaikan pembayaran upah secara bertahap sesuai waktu yang disepakati bersama.

Sementara itu, para pemanen menyatakan kesediaannya menerima pembayaran tersebut selama ada kejelasan waktu dan itikad baik dari pihak pemilik kebun. Dalam suasana penuh kekeluargaan tersebut, para pihak saling memaafkan dan menegaskan kembali pentingnya menjaga nilai adat, saling menghormati, serta menyelesaikan persoalan dengan cara yang damai. Dengan demikian, sengketa penundaan upah panen jagung yang sempat terjadi dapat diselesaikan secara baik, adil, dan damai tanpa menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

B. Pembahasan

1. Penyebab Terjadinya Penundaan Upah Mengupah Panen Jagung di Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman

Penundaan pembayaran upah dalam praktik *ijarah* (upah mengupah) panen jagung di Kampung Taruko, Nagari Malampah Barat, Kabupaten Pasaman merupakan pelanggaran terhadap prinsip utama dalam akad *ijarah*, yaitu kewajiban membayar upah kepada pekerja setelah pekerjaan selesai sebagaimana telah disepakati. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik kebun, pemanen atau pekerja, diketahui bahwa penyebab utama penundaan upah adalah karena penggunaan uang hasil panen untuk membayar hutang ke pihak lain seperti kepada toko jagung, serta penggunaan uang untuk kebutuhan sehari-hari seperti biaya makan dan pendidikan anak.

Dalam *fikih muamalah*, apabila akad *ijarah* telah sah dan pekerjaan telah diselesaikan sesuai kesepakatan, maka pembayaran upah menjadi kewajiban yang harus ditunaikan secara langsung. Penundaan pembayaran upah tanpa alasan *syar'i* termasuk dalam bentuk ingkar janji (*ta'khir al-wafa'*) dan merupakan pelanggaran terhadap akad *ijarah*, karena kewajiban pembayaran upah tidak ditunaikan sesuai waktu yang telah disepakati dalam akad.

Adapun alasan *syar'i* yang membolehkan penundaan hanya terbatas pada keadaan tertentu, seperti adanya kesepakatan baru secara sukarela dari kedua belah pihak, kondisi darurat yang tidak disengaja oleh pihak pemberi upah, atau penangguhan yang diberikan oleh pekerja secara suka rela tanpa tekanan. Di luar kondisi-kondisi tersebut, penundaan ini termasuk tindakan zalim yang menyalahi prinsip keadilan dalam transaksi *muamalah*. Dengan demikian, praktik menunda pembayaran upah panen jagung di Kampung Taruko tanpa alasan *syar'i* yang sah dapat dikategorikan sebagai bentuk ingkar janji dalam *fikih muamalah*, karena tidak menunaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam akad *ijarah*.

Dalam kasus ini, penggunaan dana hasil panen untuk kebutuhan lain sebelum membayar upah pekerja secara langsung menyebabkan pemenuhan hak pemanen tertunda. Hal ini bertentangan dengan asas keadilan dalam akad *ijarah*, yang menjadikan upah sebagai hak pekerja yang tidak boleh dilalaikan. Bahkan, sebagian pemilik kebun menggunakan uang hasil panen untuk kebutuhan konsumtif, padahal upah pekerja merupakan kewajiban mendesak yang harus segera dibayarkan. Tidak adanya perencanaan keuangan yang baik juga memperburuk keadaan, karena menyebabkan terabaikannya hak pekerja.

Dalam pandangan *fikih*, tindakan seperti ini tidak hanya menyalahi akad *ijarah*, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai tindakan zalim, yakni menyengsarakan pihak lain dengan menahan hak yang seharusnya diterima. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَعْطُوا

الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Abdullah bin Umar radliyallahu anhuma berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda "Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering." (HR Ibnu Majah)

Hadis ini secara tegas menunjukkan bahwa penundaan pembayaran upah bertentangan dengan akhlak dan etika Islam dalam hubungan kerja. Islam menekankan pentingnya menunaikan hak pekerja secepat mungkin sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan tenaga yang telah diberikan. Selain itu, firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat 1:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.” (QS. Al-Ma'idah: 1)

Menegaskan bahwa setiap akad, termasuk akad *ijarah*, harus dipenuhi secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Maka, menunda pembayaran upah yang telah disepakati sama artinya dengan mengingkari akad itu sendiri, dan perbuatan tersebut dapat menimbulkan kezaliman terhadap pekerja.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyebab penundaan pembayaran upah dalam praktik *ijarah* panen jagung di Kampung Taruko bukan hanya karena alasan ekonomi semata, tetapi juga disebabkan oleh lemahnya kesadaran terhadap tanggung jawab *syar'i* dalam *akad*. Praktik ini belum sejalan dengan prinsip dasar *ijarah* dalam *fikih muamalah*, karena terjadi pelanggaran terhadap kewajiban yang telah disepakati dalam akad. Oleh karena itu, dibutuhkan edukasi dan pembinaan kepada para pemilik kebun agar memahami pentingnya menunaikan *akad* secara tepat waktu dan amanah, sehingga hak pekerja terlindungi dan keharmonisan sosial tetap terjaga.

2. Implikasi Terhadap Penundaan Upah Mengupah Panen Jagung di Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman

Artinya: “Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.” (QS. Al-An‘am: 152)

Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dan tanggung jawab dalam transaksi, termasuk dalam urusan upah mengupah. Selain menimbulkan konflik, penundaan upah juga berdampak pada hilangnya kepercayaan para pemanen terhadap pemilik kebun. Dalam *akad ijarah*, unsur saling *ridha* dan kelangsungan kerja menjadi bagian dari etika muamalah. Namun, ketika upah ditunda dan janji tidak ditepati, maka para pemanen enggan untuk kembali bekerja, bahkan berpotensi menyebarkan pengalaman negatif kepada pekerja lain. Keengganan ini menyebabkan gangguan dalam keberlangsungan panen berikutnya, di mana pemilik kebun kesulitan mencari tenaga kerja baru.

Dalam hal ini, akad *ijarah* menjadi tidak sempurna pelaksanaannya karena kewajiban utama dalam akad tersebut, yakni pembayaran upah, tidak ditunaikan sesuai kesepakatan. Hal ini merugikan pihak pekerja dan mengganggu keseimbangan dalam hubungan kerja yang seharusnya adil. Di sisi lain, dampak paling nyata dari penundaan upah adalah terganggunya stabilitas ekonomi para pemanen. Sebagian besar dari mereka menggantungkan nafkah harian dari upah panen. Ketika pembayaran tertunda, mereka kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pendidikan anak, atau kebutuhan rumah tangga lainnya.

Perbuatan menahan hak pekerja ini dikategorikan sebagai pemanfaatan harta orang lain secara tidak sah. Allah SWT telah memperingatkan dalam firman-Nya:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil (tidak sah), dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, agar kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188).

Ayat ini menegaskan bahwa menahan hak orang lain tanpa alasan yang sah termasuk bentuk pemanfaatan harta secara tidak benar. Penundaan upah tidak hanya menimbulkan tekanan ekonomi, tetapi juga menunjukkan lemahnya kepedulian sosial dari pemberi kerja terhadap pekerjanya.

Dengan demikian, praktik penundaan upah dalam akad *ijarah* yang terjadi di Kampung Taruko jelas menyalahi prinsip dasar *muamalah*, yakni keadilan, dan tanggung jawab. Meskipun dalam beberapa kasus para pemanen masih dapat menerima kondisi tersebut karena pertimbangan kekeluargaan atau rasa empati terhadap kondisi pemilik kebun, namun secara *fikih*, penundaan ini tetap merupakan pelanggaran terhadap *akad ijarah*. Penerimaan sebagian pemanen bukan berarti membenarkan tindakan tersebut secara *syar'i*, karena hak tetaplah hak yang wajib ditunaikan sesuai waktu yang disepakati.

Oleh karena itu, dalam perspektif *fikih muamalah*, penundaan upah bukan hanya berimplikasi pada kerugian materiil, tetapi juga merusak kepercayaan, hubungan sosial, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Upaya perbaikan perlu dilakukan, di antaranya melalui peningkatan kesadaran tentang kewajiban akad, penguatan prinsip amanah, dan pembinaan hukum ekonomi syariah di tingkat lokal.

3. Penyelesaian Sengeketa Penundaan Upah Mengupah Panen Jagung di Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman

Di Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman, para pekerja panen jagung sempat mengalami beberapa konflik yang berkaitan dengan penundaan pembayaran upah. Permasalahan tersebut terjadi antara pemilik kebun dan para pemanen, bermula dari janji pembayaran upah yang tidak segera ditepati setelah panen selesai, meskipun sebelumnya telah ada kesepakatan bahwa upah akan dibayarkan setelah hasil panen dijual.

Konflik ini tidak hanya berdampak pada aspek keuangan, tetapi juga memengaruhi hubungan sosial antar warga. Ketegangan emosional, perasaan dirugikan, hingga terputusnya komunikasi sempat terjadi di tengah masyarakat. Para pekerja merasa kecewa karena upah yang diharapkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak segera diterima, sementara pemilik kebun mengaku mengalami keterbatasan ekonomi sehingga tidak mampu membayar sekaligus.

Berdasarkan hasil wawancara, penyelesaian sengketa tersebut pada akhirnya dilakukan melalui pendekatan musyawarah kekeluargaan yang dimediasi oleh mamak rumah. Penyelesaian ini mencerminkan bentuk *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang berbasis nilai lokal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menekankan mekanisme damai di luar pengadilan, seperti mediasi, konsiliasi, dan negosiasi.

Dalam praktiknya, para pemanen lebih memilih jalan kekeluargaan karena menempuh jalur hukum formal dianggap memakan waktu, biaya, serta berpotensi merusak hubungan sosial. Oleh sebab itu, forum musyawarah menjadi pilihan utama, di mana para pihak duduk bersama dan menyampaikan pendapat secara terbuka. Pemanen diberi ruang untuk menyampaikan keluhan, sedangkan pemilik kebun menjelaskan kondisi yang menyebabkan keterlambatan pembayaran. Mamak rumah berperan penting sebagai penengah netral, menjaga suasana tetap kondusif, dan menjembatani kesepakatan.

Berdasarkan penelitian, ditemukan beberapa kasus nyata penyelesaian sengketa antara pemanen dan pemilik kebun, misalnya:

- 1) Kasus Ibu M dan Bapak S: Penyelesaian dilakukan dengan kesepakatan pembayaran upah secara bertahap setelah musyawarah, difasilitasi mamak rumah.

- 2) Kasus Ibu N dan Ibu I: Sisa upah akhirnya dibayarkan setelah dilakukan musyawarah yang menghadirkan mamak rumah sebagai penengah.
- 3) Kasus Bapak A dan Ibu S: Masalah diselesaikan dengan duduk bersama dan dicapai kesepakatan pembayaran bertahap.
- 4) Kasus Ibu E dan Ibu R: Setelah melalui mediasi mamak rumah, para pihak menyepakati bahwa upah akan dibayarkan secara bertahap dengan kepastian waktu yang jelas.

Dari berbagai kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa senantiasa ditempuh dengan musyawarah kekeluargaan, bukan melalui litigasi. Secara hukum positif, sebenarnya pekerja berhak menuntut ingkar janji (*wanprestasi*) ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Hubungan Industrial, mengingat penundaan upah merupakan bentuk pelanggaran perjanjian. Namun, hingga saat penelitian ini dilakukan, jalur litigasi belum pernah ditempuh oleh masyarakat Kampung Taruko, karena lebih mengutamakan perdamaian dan menjaga hubungan sosial.

Dari perspektif hukum Islam, model penyelesaian ini sejalan dengan konsep *sulhu* (perdamaian), yaitu penyelesaian sengketa melalui jalan damai tanpa permusuhan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.*” (QS. Al-Hujurat: 10)

Dalam kasus penundaan upah panen jagung, prinsip *sulhu* tampak nyata: kedua belah pihak dipertemukan, menyampaikan alasan masing-masing, dan akhirnya mencapai kesepakatan damai, seperti pembayaran upah secara bertahap dengan waktu yang jelas. Unsur dan rukun *ṣulḥu* juga terpenuhi, yakni adanya pihak yang berselisih (*mushalih*), objek

sengketa (upah tertunda), hasil kesepakatan (*mushalih 'alaih*), serta ijab qabul dalam forum musyawarah.

Selain itu, penyelesaian ini sesuai dengan QS. An-Nisa: 114 yang menganjurkan perundingan yang mengarah pada perdamaian, serta menghindari larangan dalam QS. Al-Baqarah: 188, yaitu memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa penundaan upah mengupah panen jagung di Kampung Taruko mencerminkan integrasi antara hukum positif dan hukum Islam. Dari sisi hukum nasional, ia sejalan dengan prinsip ADR, sementara dari perspektif Islam, ia mencerminkan nilai *sulhu* yang mengutamakan *ukhuwah*, keadilan, dan musyawarah. Hal ini menjadi bentuk kearifan lokal yang mengedepankan kemaslahatan, keharmonisan sosial, serta penyelesaian damai tanpa mengabaikan kewajiban hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kasus penundaan upah mengupah panen jagung di Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya penundaan upah mengupah panen jagung di Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman disebabkan oleh penggunaan uang hasil panen untuk membayar hutang ke pihak lain seperti kepada toke jagung, serta penggunaan uang untuk kebutuhan sehari-hari seperti biaya makan dan pendidikan anak. Hal ini menyebabkan upah yang seharusnya menjadi hak utama pekerja tidak terbayarkan sesuai kesepakatan awal. Dalam perspektif *fikih muamalah*, praktik ini termasuk pelanggaran terhadap *akad ujrah* yang telah disepakati dan tergolong sebagai bentuk ingkar janji (*wanprestasi*), karena kewajiban pembayaran upah adalah hak yang harus ditunaikan setelah pekerjaan selesai.
2. Implikasi terhadap penundaan upah mengupah panen jagung di Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman membawa berbagai dampak negatif. Dampak yang terjadi yaitu: *Pertama*, secara sosial, memicu petengkaran antara pemilik kebun dan pemanen. *Kedua*, hilangnya minat dan kepercayaan pekerja kebun untuk bekerja kembali. *Ketiga*, gangguan terhadap kelancaran panen,. *Keempat*, pengaruh terhadap kehidupan ekonomi pemanen. Secara *syar'i*, penundaan tersebut tergolong zalim karena menahan hak orang lain tanpa alasan yang sah. Pelanggaran *akad* ini menjadikan pelaksanaan *ijarah* menjadi cacat dan menyimpang dari prinsip dasar *muamalah*, yaitu keadilan, kejelasan, dan tanggung jawab.

3. Penyelesaian sengketa penundaan upah mengupah panen jagung di Kampung Taruko Jorong Kampuang Tabek Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman dilakukan melalui musyawarah kekeluargaan yang dimediasi oleh Mamak Rumah. Cara ini mencerminkan penyelesaian non-litigasi yang sejalan dengan prinsip *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dalam hukum positif, yaitu penyelesaian di luar pengadilan secara damai dan sukarela. Proses ini juga sesuai dengan hukum Islam melalui konsep *shulhu*, yaitu perdamaian yang dianjurkan dalam Al-Qur'an. Penyelesaian dilakukan secara adil, terbuka, dan mengedepankan mufakat, sehingga mampu menjaga hubungan sosial tanpa harus menempuh jalur hukum formal.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Bagi pemilik kebun jagung, pemilik kebun disarankan untuk lebih memprioritaskan pembayaran upah pemanen secara tepat waktu setelah pekerjaan selesai. Dalam Islam, pemenuhan hak pekerja merupakan kewajiban moral dan *syar'i* yang tidak boleh ditunda. Oleh karena itu, pemilik kebun perlu mengelola hasil panen dengan bijak dan merencanakan pembiayaan sejak awal, termasuk melakukan pencatatan utang-piutang dan membuat kesepakatan tertulis agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.
2. Bagi pemanen, pemanen diharapkan lebih memahami hak dan kewajibannya dalam *akad* kerja, termasuk meminta kejelasan tentang jumlah upah dan waktu pembayarannya sebelum mulai bekerja. Pemanen juga perlu berani menyuarakan haknya secara santun apabila terjadi keterlambatan pembayaran, dan tidak ragu untuk melibatkan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan secara musyawarah dan damai.

3. Bagi tokoh adat dan alim ulama, tokoh adat seperti niniak mamak dan alim ulama memiliki peran strategis dalam menjaga keadilan dan keharmonisan sosial. Oleh karena itu, mereka perlu lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya akad kerja yang jelas dan sah menurut hukum Islam, serta membimbing proses penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan.
4. Bagi pemerintah nagari atau lembaga terkait, diharapkan dapat menyusun pedoman atau aturan lokal yang mengatur mekanisme kerja dan pembayaran upah di sektor pertanian. Selain itu, penting untuk mengadakan pelatihan atau penyuluhan tentang hukum *muamalah* bagi pemilik kebun dan pemanen agar mereka lebih sadar akan hak dan kewajiban masing-masing dalam akad *ijarah*. Pemerintah juga bisa mendorong pembentukan forum atau lembaga mediasi berbasis syariah di tingkat kampung.
5. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada kasus penundaan upah di satu kampung dan belum mencakup aspek perlindungan hukum secara formal. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi lebih jauh mengenai perlindungan hukum pekerja musiman dalam sektor pertanian dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta merancang model akad kerja berbasis *ijarah* yang dapat diterapkan secara luas di masyarakat petani.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulahanaa. (2020). *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract) dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah*. Trust Media.
- Abdullah, R. (2020). *Fiqh Muamalah*. Media Madani.
- Arifin, Z. (2021). *Akad Mudharabah (Pengaturan Dana dengan Prinsip Bagi Hasil)*. CV. Adanu Abimata.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Wahbah Az-zuhaili. Fiqh Islam wa adillatuhu jilid 6*. Gema Insani.
- Cahyani, A. I. (2013). *Fiqh Muamalah*. Alauddin University Press.
- Choiriyah, S. (2009). Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli. In *CDAC STAIN Surakarta*.
- Hani, U. (2021). *Fiqh Muamalah*. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary.
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*. UIN Maliki Press.
- Lamijan. (2021). *Upah Keja dan Keadialan*. CV. Pena Persada.
- Ningsih, P. K. (2021). *Fiqh Muamalah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Safira, M. E. (2017). *Hukum Perdata*. CV. Nata Karya.
- Setiawan, K. O. (2014). *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. Fh-Utama.
- Widjaja, A. (2022). *Fikih Muamalah*. Fakultas Syariah dan Hukum.
- Yahman. (2014). *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Prenadamedia Group.

Jurnal dan Skripsi

- Abdurrahman, M. I. (2024). Penarikan Kendaraan di Tengah Jalan Sebagai Cara Penyelesaian Wanprestasi di PT XXX Finance. *Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(4), 2829.
- Caniago, F. (2018). Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam. *Textura*, 5(1), 39.

- Dsalimunthe, D. (2017). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Al-Maqasid*, 3(1), 15–16.
- Eficandra. (2023). Polemik Upah Mengupah Dalam Pemasangan Tenda Pelaminan Di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (JISYAKU)*, Vol. 2, No, 134.
- Fachrudin, F. (2022). Fikih Bekerja. *ALAMIAH: Jurnal Muamalah Dan Ekonomi Syariah*, 1(1), 59–66. <https://doi.org/10.56406/alamiahjurnalmuamalahdanekonomisyariah.v1i1.48>
- Febiyanti, V. (2020). Tinjauan Hukum Terhadap Konsumen yang Melakukan Wanprestasi Pembelian Kredit Secara In-House. *Jurnal Judiciary*, 9(1), 6.
- Frengki, R. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Sebelum Pekerjaan Dilaksanakan di Desa Sungai Petai Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma*. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- GADAI, P. B., & IHWANUDDIN, A. (2023). Analisis Hukum Islam Terhadap. *Core.Ac.Uk*, 1(3), 372–388. <https://core.ac.uk/download/pdf/188218211.pdf>
- Hadi, S. (2022). Telaah Penafsiran “Dinar” Sebagai Alat Transaksi Menurut Surah Ali Imran : 75 (Analisis Kalam Khobar dan Insha serta Ayat Muhkam). *Muawadah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1, 152–153.
- Harlina, Y. (2017). Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) pada Konsumen yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah. *Hukum Islam*, XVII(1), 12–14.
- Hidayati, I. N. N. (2017). Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Az Zarqa*, 9(35–36).
- Ikromi, K. A. N. (2022). *Upaya Penyelesaian Wanprestasi Arisan Emas Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Kontemporer (Studi Kasus Arisan Emas di 15A Iring Mulyo Metro Timur)*. 22–23.
- Iwanti, N. A. M. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 384.
- Lailanur, N. (2022). *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Unit Pengelola Keuangan Syariah-Pnpm Dengan Kelompok Masyarakat (Analisis Pada UPKS-PNPM Leupung Mandiri Aceh Besar)*. 22.
- Mardiana, A. (2019). Sistem Pengupahan Dalam Islam. *Goeontalo Development Review*, 2(1), 20.

- Meylany, I. T. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah Pada Praktek Jasa Titip Beli Online Di Akun Instagram*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Muhammad. (2018). Sistem Pengupahan Dalam Pengelolaan Tambak Ditinjau Menurut Hukum Islam. *Jurnal Tahqiq*, 12(1), 73.
- Ngasifudin, M. (2019). Analisis Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 2(2), 245.
- Nurfitri, D. (2022). Wanprestasi (Ingkar Janji) Dalam Hukum Bisnis Syariah. *Jurnal Ilmiah Pesantren*, 8(1), 1131.
- Romli, M. (2021). Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. *Tahkim*, XVII(2), 6–7.
- Safwan. (2023a). Sistem Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Tahqiq*, 17(1), 32–33.
- Safwan, B. (2023b). Sistem Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Tahqiq*, 17(1), 28–41. <https://doi.org/10.31862/9785426311961>
- Sari, S. R. (2016). *Implementasi Sistem Ujrah Al-Musamma Pada Pekerja Percetakan Batu Bata di Desa Sumber Arum Kec. Sukaraja Kab. Seluma Ditinjau dari Etika Kerja Islam*. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Sulengkampug, S. S. (2020). Akibat Hukum Bagi yang Melanggar Suatu Perjanjian yang Telah di Sepakati (Wanprestasi). *Lex Privatum*, VIII(1), 34–36.
- Yandani, M. S. (2017). *Studi Komparatif Ingkar Janji Dalam Komilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.